JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan
Volume: 3 Nomor:4 (Desember 2024)
E-ISSN 2964-9595
P-ISSN 2964-1322



Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023)
M.Aviv Adhitya Putra Pratama, Hashfi Rafdi, Alberto Noviano Patty

***Mini Reserach*: Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal Melalui Kelas Online Menggunakan Pendekatan Model O*ne-Group Pretest-Posttest Design* Pada Mahasiswa Kabupaten Murung Raya**
Ahmad Robi Ul'zikri

Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi
Yunus Praja Panjika

Keamanan Sistem Informasi Pemilu Melalui *Computer Security Incident Response Team (Csirt)* Pemilu Serentak 2024
Ricky Febriansyah, Ana Husnayanti

Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung Provinsi Lampung: Studi Pasca Penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup
Ulfa Umayasari, Theo Reynol Sandy

Volume	Nomor	Halaman	Tahun
3	4	40-87	2024

Penerbit:
POLSTAC REPOSITORI RISET
BERKARYA MEMBANGUN BANGSA
email:jurnal@polstac.or.id

ISSN 2964-1322
ISSN 2964-9595

Vol. 3, No. 4, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 2023)

M.Aviv Adhitya Putra Pratama [(1)]*, Hashfi Rafdi [(2)] dan Alberto Noviano Patty [(2)]
[(1)]Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119, Indonesia
Email : [(a*)]avivadhityaputrapratama@fisip.unmul.ac.id

ABSTRAK

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Good governance tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil. Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (Good Governance). Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.

Kata kunci: Akuntabilitas, Kinerja, Good Governance

ABSTRACT

Government accountability is one of the main pillars in realizing good governance. Good governance is not just a government mechanism that operates in accordance with statutory regulations, but also includes how the government can account for all its activities and decisions to the public in a transparent and fair manner. The type of writing used is a literature review study which focuses on writing results related to the topic or writing variables. In this research, researchers used a qualitative approach with a descriptive case study method. The research object used in this research is the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of the Central Lampung Regency Inspectorate for 2023. The Central Lampung Regency Inspectorate has implemented it in accordance with the main tasks and functions of the organization. However, it is necessary to develop management that encourages the realization of professionalism in order to make the government realize good governance. The performance of the Inspectorate for FY 2023 has achieved very good performance. Both physical and budget realization have achieved very good performance. This motivates the Inspectorate to continue to strive to carry out its duties and functions more optimally so that it can provide the widest possible benefits to the people of Central Lampung.

Keywords: *accountability, performance, good governance*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
05.10.2024	09.11.2024	07.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. *Good governance* tidak hanya sekadar mekanisme pemerintahan yang berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup bagaimana pemerintah dapat mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusannya kepada masyarakat secara transparan dan adil. Akuntabilitas menjadi elemen kunci dalam menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintahan serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik.

Dalam konteks pemerintahan, akuntabilitas diartikan sebagai kewajiban pejabat publik untuk menjelaskan, memberikan alasan, dan mempertanggungjawabkan tindakan atau kebijakan yang mereka buat, baik dalam hal pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan, maupun pelaksanaan program publik (Bovens, 2007). Tanpa adanya akuntabilitas yang baik, pemerintah akan rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan ketidakefisienan dalam pengelolaan sumber daya publik. Kondisi ini tidak hanya akan merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga menghambat upaya pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Good governance didasarkan pada beberapa prinsip utama, yaitu transparansi, partisipasi, efisiensi, efektivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas (Dwiyanto, 2011). Dari semua prinsip tersebut, akuntabilitas dianggap sebagai faktor yang paling krusial karena berhubungan langsung dengan integritas pemerintah dalam menjalankan fungsinya. Pemerintah yang akuntabel harus mampu memberikan laporan yang jelas dan terbuka kepada masyarakat tentang bagaimana mereka menggunakan anggaran negara, apa yang telah dicapai, dan apa dampak dari kebijakan yang diterapkan. Dengan demikian, masyarakat dapat melakukan pengawasan dan memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah.

Namun, di berbagai negara, termasuk Indonesia, masih terdapat tantangan signifikan dalam mewujudkan akuntabilitas pemerintah yang baik. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran serta praktik korupsi masih sering terjadi, terutama di tingkat pemerintah daerah. Banyak pejabat publik yang gagal memberikan laporan kinerja yang transparan, dan sistem pengawasan internal pemerintah masih belum optimal (BPK, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas dalam birokrasi belum sepenuhnya berjalan efektif.

Di sisi lain, masyarakat semakin menuntut transparansi dalam setiap kebijakan pemerintah. Akses terhadap informasi publik yang semakin terbuka melalui kemajuan teknologi informasi mendorong peningkatan harapan masyarakat terhadap kualitas layanan publik dan integritas pemerintah. Menurut Mardiasmo (2018), akuntabilitas pemerintah tidak hanya mencakup laporan formal, tetapi juga mencakup respons cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat serta pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif.

Pentingnya akuntabilitas pemerintah juga tercermin dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam, sosial, dan ekonomi. Tanpa akuntabilitas, program pembangunan cenderung hanya menguntungkan segelintir pihak dan tidak memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat luas (Dwiyanto, 2011).

Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas pemerintah menjadi sangat penting untuk mewujudkan *good governance*. Pemerintah harus terus meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pengawasan, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga akan memperkuat efektivitas pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan yang adil dan merata.

Akuntabilitas pemerintah adalah komponen penting dalam mewujudkan *good governance*, yang berarti tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam sistem *good governance*, pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, tindakan, serta penggunaan anggaran kepada publik. Akuntabilitas menjadi faktor kunci yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, serta ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan public (Ulzikri, 2020). Akuntabilitas pemerintah memberikan berbagai manfaat, di antaranya:

1. **Meningkatkan Kepercayaan Publik**: Pemerintah yang akuntabel dan transparan akan mendapatkan kepercayaan lebih tinggi dari masyarakat. Hal ini penting karena kepercayaan publik adalah modal sosial yang penting dalam menjalankan pemerintahan yang efektif (Dwiyanto, 2011).
2. **Mengurangi Korupsi**: Akuntabilitas yang ketat, seperti pelaporan keuangan yang transparan dan adanya audit yang menyeluruh, dapat mengurangi potensi korupsi di kalangan pejabat publik (Mardiasmo, 2018).
3. **Meningkatkan Efisiensi Penggunaan Anggaran**: Dengan adanya sistem akuntabilitas yang baik, pemerintah dapat mengelola anggaran dengan lebih efisien dan memastikan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Bovens, 2007).
4. **Pengawasan Publik yang Lebih Baik**: Akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan, masyarakat dapat terlibat dalam pengambilan keputusan (BPK, 2020).

Beberapa kabupaten di Indonesia telah berhasil menerapkan akuntabilitas pemerintahan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun kabupaten tersebut antara lain Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Badung. Banyuwangi menjadi contoh daerah yang sukses menerapkan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahannya. Di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, Banyuwangi memanfaatkan teknologi informasi melalui sistem *e-government* yang transparan. Pemerintah daerah menerapkan *e-budgeting* dan *e-audit* untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini memudahkan masyarakat untuk memantau alokasi dan penggunaan anggaran daerah serta mengurangi potensi korupsi. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan, tetapi juga keterlibatan publik dalam proses pengambilan keputusan (Setiyanto, 2021).

Sleman dikenal dengan penerapan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah* (SAKIP) yang efektif. SAKIP membantu pemerintah daerah dalam mengukur kinerja berdasarkan hasil yang dicapai (outcome) serta memperbaiki efisiensi dan efektivitas kebijakan publik. Dengan adanya pelaporan berkala, indikator kinerja yang jelas, dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran, Sleman berhasil meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diwajibkan untuk menyusun laporan kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, memungkinkan masyarakat mengawasi dan memberikan evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2019).

Kabupaten Badung, yang memiliki pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Bali, memprioritaskan transparansi dalam pengelolaan anggaran, terutama di sektor pariwisata. Pemerintah Kabupaten Badung menerapkan sistem *e-budgeting* dan *e-planning*, di mana masyarakat dapat mengakses rencana anggaran dan pelaksanaan program pembangunan. Transparansi ini memungkinkan publik melakukan pengawasan langsung terhadap penggunaan anggaran, memastikan bahwa dana pariwisata digunakan secara efektif untuk meningkatkan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Akuntabilitas ini juga membantu mengurangi ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana yang besar oleh pemerintah daerah (Putra, 2020).

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga/instansi pemerintah yang bersangkutan, maka pimpinan instasi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama. Penetapan indikator kinerja utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah disusun dengan tujuan antara lain yaitu :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memeperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dalam melakukan Reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator	Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya sistem pengendalian internal pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Kelengkapan dokumen yang ada/dokumen yang seharusnya	BPKP	Inspektorat
2	Meningkatnya kapabilitas APIP	Tingkat kapabilitas APIP	Kelengkapan dokumen yang ada/dokumen yang seharusnya	BPKP	Inspektorat
3	Meningkatnya evaluasi akuntabilitas kinerja di lingkungan OPD	Persentase OPD yang menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP	SAKIP OPD kategori B/jumlah seluruh OPD X 100%	Inspektorat	Inspektorat
4	Meningkatnya tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	Temuan internal yang ditindaklanjuti/jumlah temuan internal x 100%	Inspektorat	Inspektorat
		Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti	Temuan internal yang ditindaklanjuti/jumlah temuan eksternal x 100%	Inspektorat	Inspektorat

Sumber : LAKIP Inspektorat, 2023

Pentingnya akuntabilitas pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dilatarbelakangi oleh perlunya peningkatan transparansi dan efektivitas pemerintahan di Kabupaten Lampung Tengah. Inspektorat sebagai bagian penting dari struktur pemerintahan daerah memiliki tugas utama dalam pengawasan internal, evaluasi, serta pencegahan penyimpangan administrasi dan keuangan. Di Kabupaten Lampung Tengah, upaya peningkatan akuntabilitas kinerja inspektorat sangat penting mengingat peran strategis mereka dalam memastikan setiap program dan kebijakan pemerintah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Jika akuntabilitas dijalankan dengan baik, maka transparansi dalam pengelolaan anggaran, efektivitas program, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik akan meningkat. Akuntabilitas yang rendah bisa menyebabkan lemahnya pengawasan, ketidakefisienan, dan potensi korupsi yang lebih tinggi.

Akuntabilitas merupakan salah satu dari pilar utama good governance, bersama dengan transparansi, partisipasi, responsivitas, efektivitas, efisiensi, serta supremasi hukum. Sebagai lembaga pengawasan internal, inspektorat berfungsi sebagai penggerak untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance diimplementasikan secara konsisten di pemerintahan daerah. Kabupaten Lampung Tengah, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi tantangan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menyoroti pentingnya akuntabilitas kinerja di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama dalam konteks pengelolaan anggaran dan pelayanan publik.

Oleh karena itu, penelitian mengenai pentingnya akuntabilitas pemerintahan di Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah sangat relevan dalam rangka memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*). Akuntabilitas yang baik akan mendukung transparansi, efektivitas pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta reformasi birokrasi yang sedang dijalankan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh inspektorat dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan sistem akuntabilitas di Lampung Tengah, sehingga diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan metode studi kepustakaan atau literatur review. Literatur review merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013). Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016).

Jenis penulisan yang digunakan adalah studi literatur review yang berfokus pada hasil penulisan yang berkaitan dengan topik atau variabel penulisan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif bersifat sistematis, terencana dan terstruktur. Metode deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditarik kesimpulan (Alou et al., 2017, p.141).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1.	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai Dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92 %
4.	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92 %
		Persentase temuan ekternal yang ditindaklanjuti	92 %

Sumber : LAKIP Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, 2023

B. Capaian Kinerja Organisasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk memastikan bahwa instansi pemerintah bertanggung jawab atas kinerjanya dan dapat memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat, pemangku kepentingan, dan otoritas yang lebih tinggi. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas kinerja organisasi pemerintah. Pengukuran kinerja dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran kinerja dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menentukan langkah strategis dalam perbaikan kinerja organisasi. Hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 1.2 Capaian Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah TA. 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kegiatan	Taget 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sasaran Program : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kualitas Pengawasan	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100%
2	Meningkatnya Kapabilitas APIP Sasaran Program : Terpenuhinya Kompetensi Kepegawaian Sesuai dengan Tupoksinya	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase perangkat daerah yang menindaklanjuti hasil SAKIP	92%	92%	100%
4	Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Sasaran Progam: Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase temuan internal yang ditindaklanjuti	92%	92%	100%
		Persentase temuan ekternal yang ditindaklanjuti	92%	92%	100%

Sumber : LAKIP Inspektorat, 2023

Berdasarkan tabel capaian kinerja diatas, dapat ketahui bahwa pada tahun 2023 Inspektorat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan kategori sangat baik. Sasaran kinerja dengan capaian 100%. tersebut telah mencapai target yang diharapkan, Konsisten sasaran ini sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Tengah.

Pengukuran kinerja pada level kegiatan merupakan hasil dari penilaian yang sistematik dari kelompok indikator kinerja, yaitu *input, output, outcome, benefit* dan *impac*t dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023. Sedangkan pengukuran indikator pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan. Secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencan kinerja tahun 2023 dapat terlihat dengan jelas. Realisasi dari setiap indikator yang diukur dari masing-masing kegiatan secara rata – rata mencapai 98,50%. Nilai capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja Kegiatan Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah cukup baik.

C. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

Inspektorat telah berhasil dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Upaya mereka dalam melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Hasil audit yang cermat telah membantu mengidentifikasi

dan menangani potensi penyalahgunaan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif, dan instansi yang diawasi wajib melaksanakannya untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja mereka.

Inspektorat telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga target yang direncanakan dapat tercapai dengan kategori sangat baik. berikut adalah penjelasan rinci untuk mempertahankan dan meningkatkan realisasi:

1. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Untuk mempertahankan pencapaian Level 3, Inspektorat perlu terus melakukan pemeliharaan dan evaluasi berkala terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Perbarui kebijakan dan prosedur secara berkala sesuai dengan perkembangan organisasi.
2. Meningkatnya Kapabilitas APIP Pengembangan SDM Berkelanjutan peningkatan program pelatihan dan pengembangan untuk memastikan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) memiliki kompetensi yang sesuai. Lakukan evaluasi kebutuhan pelatihan secara periodik.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan OPD Penguatan Komunikasi dan Dukungan upaya dalam memberikan komunikasi yang jelas dan dukungan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk memastikan pemahaman penuh tentang pentingnya menindaklanjuti hasil Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
4. Meningkatnya Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan Optimalkan Proses Tindak Lanjut tinjau dan perbaiki proses tindak lanjut temuan secara berkala. Pastikan ada mekanisme yang efisien untuk menangani temuan internal dan eksternal.

Dalam menjalankan strategi ini, kolaborasi aktif dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk OPD dan APIP, akan menjadi kunci keberhasilan. Selain itu, evaluasi berkala terhadap implementasi program dan penyesuaian strategi berdasarkan hasil evaluasi menjadi langkah yang sangat penting untuk mencapai target dan meningkatkan kinerja Inspektorat secara keseluruhan Sasaran kinerja dengan capaian 100% tersebut telah mencapai target yang diharapkan, Konsisten sasaran ini sangat diperlukan dalam mendukung terwujudnya visi misi Kabupaten Lampung Tengah., selain itu Inspektorat juga berhasil memperoleh prestasi pencapaian 100 % Tindak Lanjut Pengawasan Penyelenggaraan Oleh Inspektorat Provinsi Tahun 2022 dan Pemerintah Daerah peringkat 1 atas capaian nilai indesk MCP KPK Tingkat Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung Tahun 2023.

Meskipun ada keberhasilan, Inspektorat menghadapi beberapa tantangan yang memengaruhi kinerjanya. Pertama, terkait infrastruktur, ketersediaan alat untuk menguji kebenaran substantif di lapangan masih terbatas. Kedua, kurangnya kesadaran dari pihak auditi dalam menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, baik internal maupun eksternal, menjadi kendala utama. Selanjutnya, kepercayaan masyarakat, legislative, dan Perangkat Daerah terhadap kinerja Inspektorat perlu ditingkatkan. Selain itu, tuntutan dari masyarakat terhadap kinerja Inspektorat menambah kompleksitas tugas, seiring dengan banyaknya perangkat daerah dan desa yang harus diawasi di wilayah yang luas. Terakhir, penerapan akuntabilitas kinerja oleh perangkat daerah, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan, masih perlu perhatian lebih. Dalam mengatasi tantangan ini, Inspektorat perlu meningkatkan prasarana, meningkatkan kesadaran internal, membangun kepercayaan melalui transparansi, dan merancang strategi efektif untuk mengatasi tuntutan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan terkait akuntabilitas kinerja. (dijelaskan per indikator).

KESIMPULAN

Keberhasilan dan kegagalan kinerja pemerintah dalam mewujudkan *good governance* bergantung pada penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi publik, efektivitas, dan efisiensi. Sementara beberapa daerah telah berhasil menerapkan sistem yang baik dalam hal transparansi dan akuntabilitas, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama

terkait korupsi, inefisiensi anggaran, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Untuk mencapai *good governance* yang ideal, pemerintah perlu terus memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mendorong partisipasi publik yang lebih inklusif dan responsif.

Good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah konsep yang mencakup prinsip-prinsip seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, responsivitas, dan supremasi hukum. Dalam konteks pemerintahan, keberhasilan dan kegagalan dalam mewujudkan *good governance* sangat dipengaruhi oleh kinerja pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Inspektorat telah berhasil dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan administrasi pemerintahan. Upaya mereka dalam melakukan audit dan pemeriksaan secara berkala telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran publik. Hasil audit yang cermat telah membantu mengidentifikasi dan menangani potensi penyalahgunaan keuangan, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, dan memperkuat tata kelola pemerintahan. sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Inspektorat diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan yang efektif, dan instansi yang diawasi wajib melaksanakannya untuk meningkatkan tata kelola dan kinerja mereka.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang Baik (*Good Governance*) Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023. Penyusunan LAKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP, sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dalam mengaplikasikan konsep manajemen strategik ke dalam program kerja pengawasan, Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah telah menerapkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Namun demikian perlu dilakukan pengembangan manajemen yang mendorong perwujudan profesionalisme dalam rangka mewujudkan Pemerintahan mewujudkan Tatakelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*). Kinerja Inspektorat TA 2023 telah mencapai kinerja dengan sangat baik. Realisasi fisik maupun anggaran sudah mencapai kinerja yang sangat baik. Hal ini menjadi pemacu Inspektorat untuk terus berupaya melaksanakan tugas dan fungsi dengan lebih optimal sehingga dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Lampung Tengah.

REFERENSI

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994

Badan Pemeriksa Keuangan. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020. Jakarta: BPK RI.

Bovens, M. (2007). Public Accountability. In E. Ferlie, L. E. Lynn Jr., & C. Pollitt (Eds.), The Oxford Handbook of Public Management. Oxford University Press.

Dwiyanto, A. (2011). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sleman. Jakarta: Kementerian PAN-RB.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Offset.

Putra, I. G. (2020). Transparansi Pengelolaan Anggaran Pariwisata di Kabupaten Badung. Denpasar: Universitas Udayana.

Mahmudi. (2016). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Vol. 3, No. 4, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Mini Reserach: Pendidikan Politik dan Demokrasi Lokal Melalui Kelas Online Menggunakan Pendekatan Model *One-Group Pretest-Posttest Design* Pada Mahasiswa Kabupaten Murung Raya

Ahmad Robi Ul'zikri[(1)*]
[(1)] Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)]ahmad.ul'zikri@fisip.upr.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas kelas online dalam pendidikan politik dan demokrasi lokal bagi mahasiswa di Kabupaten Murung Raya dengan pendekatan model One-Group Pretest-Posttest Design. Penelitian melibatkan 75 responden yang mengikuti kelas online sebagai bagian dari intervensi pembelajaran. Metode ini dirancang untuk mengukur perubahan pemahaman mahasiswa sebelum dan sesudah pelatihan melalui pengujian awal (pretest) dan pengujian akhir (posttest). Materi pembelajaran mencakup konsep dasar demokrasi, mekanisme partisipasi politik, dan pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi lokal. Hasil analisis data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kelas online. Selain itu, pembelajaran berbasis daring terbukti efektif dalam mengatasi kendala geografis yang dihadapi mahasiswa di wilayah terpencil seperti Murung Raya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kelas online dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan literasi politik generasi muda, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan tatap muka. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan politik yang inklusif dan relevan di era digital.

Kata kunci: Pendidikan politik, demokrasi, *One-Group Pretest-Posttest Design*

ABSTRACT

This study aims to examine the effectiveness of online classes in political education and local democracy for students in Murung Raya Regency using the One-Group Pretest-Posttest Design model. The research involved 75 respondents who participated in online classes as part of the learning intervention. This method was designed to measure changes in students' understanding before and after the training through pretest and posttest evaluations. The learning materials covered basic concepts of democracy, mechanisms of political participation, and the importance of youth roles in local democracy. The data analysis results showed a significant improvement in participants' understanding after attending the online classes. Furthermore, online learning proved effective in overcoming geographical challenges faced by students in remote areas like Murung Raya. This study concludes that online class approaches can serve as a strategic alternative to enhancing political literacy among young generations, particularly in regions with limited access to face-to-face education. These findings are expected to serve as a foundation for developing inclusive and relevant political education policies in the digital era.

Keywords: *Political education, democracy, One-Group Pretest-Posttest Design*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
07.10.2024	09.11.2024	07.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Pendidikan politik merupakan salah satu aspek mendasar dalam membangun masyarakat yang sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara (Hertanto et al., 2020). Pendidikan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan pemahaman tentang mekanisme demokrasi, partisipasi politik, serta pentingnya pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Dalam konteks demokrasi lokal, pendidikan politik menjadi semakin relevan, terutama untuk generasi muda yang diharapkan mampu berkontribusi secara aktif dalam proses politik. Di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, tantangan geografis dan keterbatasan infrastruktur pendidikan menjadi penghambat utama dalam memberikan akses pendidikan politik yang inklusif dan merata.

Studi-studi terdahulu telah mengkaji efektivitas pendidikan politik melalui metode tatap muka. Misalnya, penelitian oleh Yusriati (2020) menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis diskusi langsung dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep demokrasi (Yusriati & Amrizal, 2020). Namun, metode ini kurang relevan di wilayah yang menghadapi kendala geografis seperti Murung Raya. Selain itu, pentingnya integrasi teknologi dalam pendidikan politik dalam mendorong efektivitas pembelajaran daring dalam konteks demokrasi lokal (Arnov et al., 2024).

Kesenjangan penelitian terlihat dalam kurangnya studi yang menyoroti pendekatan pembelajaran daring untuk pendidikan politik di wilayah dengan keterbatasan akses seperti Murung Raya. Kebanyakan penelitian berfokus pada penggunaan teknologi di perkotaan dengan akses internet yang baik, sementara daerah terpencil yang memiliki keterbatasan infrastruktur sering terabaikan. Hal ini menciptakan kebutuhan mendesak untuk mengkaji bagaimana kelas online dapat dimanfaatkan sebagai solusi alternatif dalam meningkatkan literasi politik generasi muda di daerah tersebut.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menggunakan pendekatan *One-Group Pretest-Posttest Design* untuk mengevaluasi efektivitas kelas online dalam pendidikan politik dan demokrasi lokal. Pendekatan ini memungkinkan pengukuran perubahan pemahaman mahasiswa secara kuantitatif sebelum dan sesudah pelatihan(Ul'zikri & Annisa, 2024). Dengan melibatkan 75 mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah sebagai responden, penelitian ini memberikan data empiris yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran daring di daerah dengan keterbatasan geografis.

Lebih lanjut, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memperluas kajian mengenai penggunaan teknologi dalam pendidikan politik. Dengan memfokuskan pada demokrasi lokal, penelitian ini menjawab kebutuhan untuk mengembangkan model pendidikan politik yang relevan dengan kondisi geografis dan sosial masyarakat setempat. Penelitian ini juga menyoroti peran penting mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat mendorong partisipasi aktif dalam demokrasi lokal.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konkret bagi pembuat kebijakan dalam merancang program pendidikan politik yang inklusif dan adaptif. Selain itu, temuan ini juga dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum untuk mengatasi hambatan geografis.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada literatur akademik, tetapi juga memiliki dampak praktis dalam upaya meningkatkan literasi politik dan partisipasi demokrasi lokal di daerah terpencil seperti Kabupaten Murung Raya. Temuan penelitian diharapkan dapat menjadi dasar yang kuat bagi pengembangan kebijakan pendidikan politik di era digital (Lubis, 2023).

METODE PENELITIAN

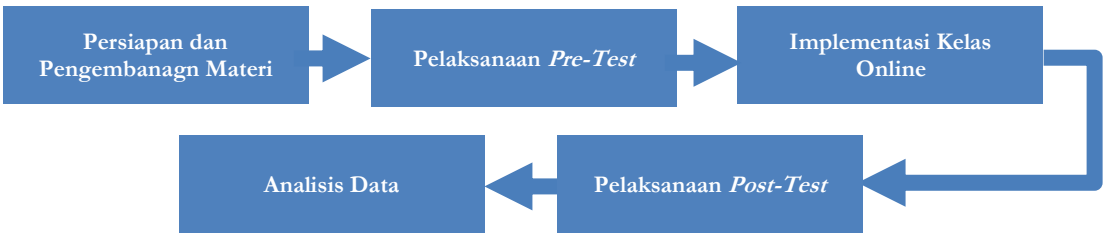
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain One-Group Pretest-Posttest Design (Ma et al., 2019). Pendekatan ini bertujuan untuk mengukur efektivitas (Verra et al., 2011), kelas online dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang pendidikan politik dan demokrasi lokal. Penelitian ini melibatkan 75 mahasiswa dari Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria

tertentu(Sugiyono, 2020), seperti mahasiswa dan aksesibilitas terhadap perangkat teknologi dan partisipasi dalam kelas online.

Dalam tahapan penelitian, pertama-tama dilakukan persiapan berupa pengembangan materi pembelajaran yang mencakup topik-topik utama, seperti demokrasi lokal, partisipasi politik, dan peran generasi muda. Setelah itu, mahasiswa yang menjadi responden diberikan *pre-test* untuk mengukur tingkat pemahaman awal mereka terhadap materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, mereka mengikuti kelas online selama empat minggu menggunakan platform digital yang sudah disiapkan.

Setelah kelas online selesai, mahasiswa diberikan posttest untuk mengukur perubahan pemahaman mereka setelah menerima pembelajaran. Data hasil pretest dan posttest dianalisis menggunakan uji statistik paired sample t-test untuk menentukan efektivitas pembelajaran daring. Analisis deskriptif juga dilakukan untuk memberikan interpretasi yang lebih mendalam terhadap data yang diperoleh. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes berbasis pilihan ganda yang dirancang untuk mengukur pemahaman konsep demokrasi lokal. Sebelum digunakan, instrumen ini diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas pengukuran yang dilakukan.

Adapun alur penelitian ini mencakup lima tahapan utama, yaitu (1) persiapan dan pengembangan materi, (2) pelaksanaan pretest, (3) implementasi kelas online, (4) pelaksanaan posttest, dan (5) analisis data. Hasil dari setiap tahapan memberikan gambaran yang sistematis mengenai efektivitas metode pembelajaran daring yang diterapkan. Dengan pendekatan yang sistematis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan politik, khususnya di daerah-daerah dengan keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan.

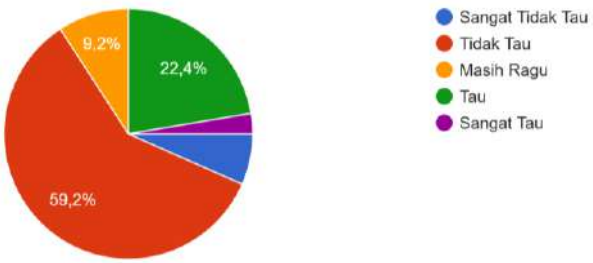


Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil *Pre-Test*

1. Pemahaman Responden Tentang Sistem Politik

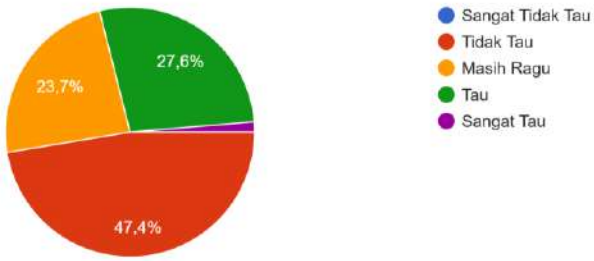


Gambar 2. Pre-Test Pengetahuan Responden tentang Politik dan Demokrasi Lokal
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Sebelum pembelajaran dimulai, sebanyak 75 responden melakukan pengisian *pre-test* untuk mengukur pengetahuan responden tentang sistem politik melalui pertanyaan tentang: konsep dan pengertian sistem politik, infrastruktur dan suprastruktur politik, serta partisipasi dan budaya politik. Hasilnya sebanyak 59,2 % menjawab tidak tahu, 22,4%menjawab tau, 9,2% masih ragu-ragu, sangat tidak tau 6,6%, dan yang menjawab

sangat tau hanya 2,6 %. Hasil ini mengidientikasikan bahwa literatur politik bagi 75 responden masih sangat kurang, sehingga peru diintervensi dengan *transfer knowledge* melalui pembelajara dan pendidikan politik melalui online.

2. Pemahaman Responden Tentang Demokrasi Lokal

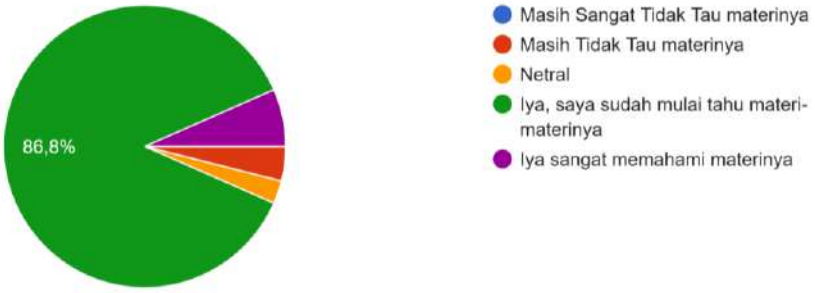


Gambar 2. Pre-Test Pengetahuan Responden tentang Politik dan Demokrasi Lokal
Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Sebelum pembelajaran dimulai, sebanyak 75 responden juga melakukan pengisian *pre-test* untuk mengukur pengetahuan responden tentang demokrasi lokal melalui pertanyaan tentang: isu-isu aktual demokrasi dan pilkada serentak 2024 lalu. Hasilnya sebanyak 47,4 % responden menjawab tidak tahu, 23,6% menjawab tau, 23,7% masih ragu-ragu, dan yang menjawab sangat tau hanya 1,3 %. Hasil ini mengidientikasikan bahwa literatur tentang demokrasi dan isu aktual politik lokal bagi 75 responden masih sangat kurang, sehingga juga perlu diintervensi dengan *transfer knowledge* melalui pembelajara dan pendidikan politik melalui online.

Hasil *Post-Test*

1. Pemahaman Responden Tentang Sistem Politik

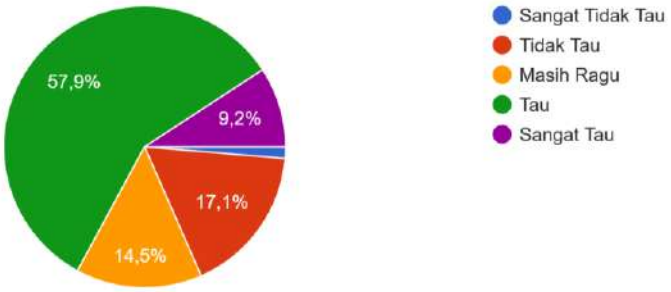


Gambar 3. Hasil Post-Tetst Pengetahuan Responden tentang Sistem Politik
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Setelah dilakukan intervensi dengan *transfer knowledge* melalui pembelajaran dan pendidikan politik melalui kelas *online*. Hasilnya menunjukan 86,8% responden menjawab sudah mulai mengatahui materi-materinya, Sangat Paham 6,6%, netral, dan hanya 3,9 % yang masih tidak tahu.

Hasil ini memberikan gambaran bahwa pendidikan politik bagi masyarakat mejadi hal yang sangat penting. Pembekalan literatur dan pembeljaran mengenai konsep dan teori-teori politik sederhana dan kontekstual sehingga dengan mudah dimnegerti responden. Hasilnya terjadi perubahan pemahaman konsep dan pengertian sistem politik, infrastruktur dan suprastruktur politik, serta partisipasi dan budaya politik terhadap 75 responden.

2. Pemahaman Responden Tentang Demokrasi Lokal

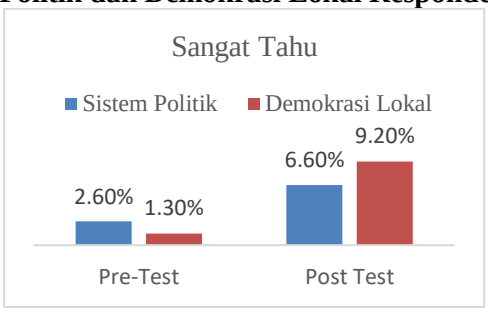


Gambar 4. Hasil Post-Tetst Pengetahuan Mahasiswa tentang Sistem Politik
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Pada aspek ini, juga telah dilakukan intervensi dengan *transfer knowledge* melalui pembelajaran dan pendidikan politik melalui kelas *online*. Hasilnya menunjukan 57,9% responden menjawab sudah mulai mengatahui materi-materinya, Sangat Tau 9,6%, masih ragu sebanyak 14,5 %, tidak tahu 17,1%, dan sangat tidak tahu hanya 1,3% oleh karena tidak mengikuti beberapa aspek materi pembelajaran.

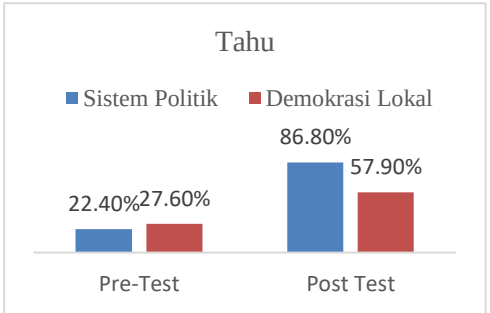
Hasil ini juga memberikan gambaran bahwa pendidikan politik bagi masyarakat mejadi hal yang sangat penting (Nurgiansah, 2021). Pembekalan literatur dan pembeljaran mengenai konsep dan teori-teori politik sederhana dan kontekstual sehingga dengan mudah dimnegerti responden. Hasilnya terjadi perubahan pemahaman tentang isu-isu aktual demokrasi dan pilkada serentak 2024 lalu terhadap 75 responden.

Peningkatan Pemahaman Politik dan Demokrasi Lokal Responden



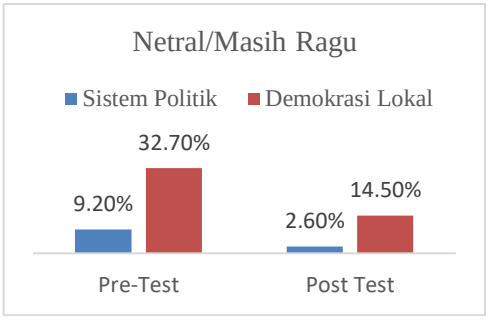
Grafik 1. Kenaikan Responden Menjawa Sangat Tahu
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Responden menjawab sangat tau mengalami kenaikan pada aspek sistem politik dari 2,6% menjadi 6,6 % (kenaikan 4.0%), sementara aspek demokrasi lokal dari 1,3% menjadi 9,2% (kenaikan 7,9%).



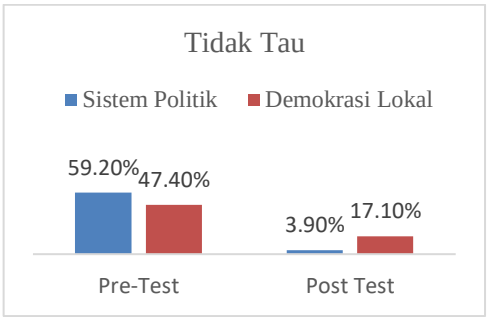
Grafik 2. Kenaikan Responden Menjawab Tahu
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Responden menjawab tau mengalami kenaikan pada aspek sistem politik dari 22,40% menjadi 86,80 % (kenaikan 64.4%), sementara pemahaman aspek demokrasi lokal dari 27,6% menjadi 57,90% (kenaikan 30,3%).



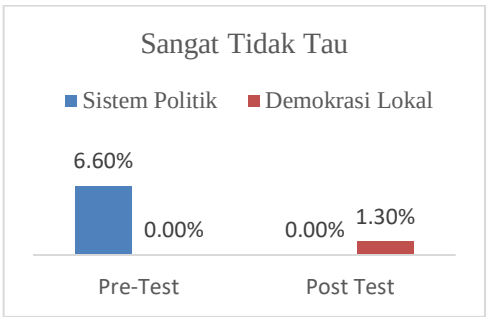
Grafik 3. Kenaikan Responden Menjawab Netral/Masih Ragu
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Responden menjawab netral/masih ragu dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 9,20% menjadi 2,60% (penurunan positif 6.60%), sementara netral/masih ragu pada pemahaman demokrasi lokal dari 32,70% menjadi 14,50% (penurunan positif 30,3%). Penurunan data ini dimaknai positif yaitu responden yang mengalami kebingungan dan ragu semakin menurun pada kedua aspek pembelajaran.



Grafik 4. Kenaikan Responden Menjawab Tidak Tau
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Responden menjawab tidak tau dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 59,20% menjadi 3,60% (penurunan positif 55.60%), sementara responden menjawab tidak tau pada pemahaman demokrasi lokal dari 47,40% menjadi 17,10% (penurunan positif 30,3%). Penurunan data ini dimaknai positif yaitu responden yang tidak tau semakin menurun signifikan pada kedua aspek pembelajaran.



Grafik 5. Kenaikan Responden Menjawab Sangat Tidak Tau
Sumber: Sumber: Diolah Peneliti, 2024

Responden menjawab sangat tidak tau dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 6,60% menjadi 0% (penurunan positif 6,60%), sementara

responden menjawab tidak tau pada pemahaman demokrasi lokal dari 0% menjadi 1,30% (kenaikan 1,30%). Pada aspek pemahaman demokrasi lokal justru mengalami kenaikan, hal tersebut dikarenakan sebab rasional, dikarenakan ada beberapa responden yang absen dalam beberapa pertemuan, namun angka tersebut masih normal dan tren nya mengalami penurunan. Penurunan data ini dimaknai positif yaitu responden yang sangat tidak tau semakin menurun signifikan pada kedua aspek pembelajaran.

KESIMPULAN

Hasil analisis data menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kelas online pendidikan politik lokal dan demokrasi lokal. Selain itu, pembelajaran berbasis daring terbukti efektif dalam mengatasi kendala geografis(Ulzikri, 2022), sebagaimana yang dihadapi mahasiswa di wilayah seperti Murung Raya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan kelas online dapat menjadi alternatif strategis dalam meningkatkan literasi politik bagi generasi muda, terutama di daerah dengan keterbatasan akses terhadap pendidikan tatap muka.

Responden menjawab sangat tau mengalami kenaikan pada aspek sistem politik dari 2,6% menjadi 6,6 % (kenaikan 4.0%), sementara aspek demokrasi lokal dari 1,3% menjadi 9,2% (kenaikan 7,9%). Responden menjawab tau mengalami kenaikan pada aspek sistem politik dari 22,40% menjadi 86,80 % (kenaikan 64.4%), sementara pemahaman aspek demokrasi lokal dari 27,6% menjadi 57,90% (kenaikan 30,3%). Responden menjawab netral/masih ragu dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 9,20% menjadi 2,60% (penurunan positif 6.60%), sementara netral/masih ragu pada pemahaman demokrasi lokal dari 32,70% menjadi 14,50% (penurunan positif 30,3%). Responden menjawab tidak tau dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 59,20% menjadi 3,60% (penurunan positif 55.60%), sementara responden menjawab tidak tau pada pemahaman demokrasi lokal dari 47,40% menjadi 17,10% (penurunan positif 30,3%). Responden menjawab sangat tidak tau dalam memahami materi pembelajaran dapat dilihat pada aspek sistem politik dari 6,60% menjadi 0% (penurunan positif 6,60%), sementara responden menjawab tidak tau pada pemahaman demokrasi lokal dari 0% menjadi 1,30% (kenaikan 1,30%)

Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan politik yang inklusif dan relevan di era digital.

Ucapan Terima kasih

Terimakasih kepada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik telah memfasilitasi kelas Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) pada mata kuliah Sistem Politik Indonesia.

REFERENSI

Arnov, Y., Azizah, F., Jalinus, N., & Mardizal, J. (2024). Integrasi teknologi dalam pendidikan kejuruan (TVET) di negara berkembang : dampak dan perspektif komprehensif. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, *9*(2), 37–42. https://doi.org/https://doi.org/10.29210/024899jpgi0005

Hertanto, Indrajat, H., Muyaningsih, H., & Ulzikri, A. R. (2020). Strategi Pendidikan Politik Antipolitik Uang pada Pemilih Pemula dalam Pemilihan Kepala Daerah di Lampung Selatan. *Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung*, 42.

Lubis, M. F. (2023). Analisis Perilaku Sosial Dalam Dunia Digital (Studi Kasus : Petisi Online " Amnesti Untuk Dosen Saiful Mahdi " Dalam Situs Web Change . org). *JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan*, *2*(1), 1–14.

Ma, C. M. S., Shek, D. T. L., & Chen, J. M. T. (2019). Changes in the Participants in a Community-

Based Positive Youth Development Program in Hong Kong : Objective Outcome Evaluation Using a One-Group Pretest-Posttest Design. *Applied Research in Quality of Life*, *14*(4), 961–979. https://doi.org/10.1007/s11482-018-9632-1

Nurgiansah, T. H. (2021). Petuah Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kontestasi Politik. *Academy of Education Journal*, *12*(1), 39–47.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Sutopo (ed.); Revisi). Alfabeta.

Ul'zikri, A. R., & Annisa, S. N. (2024). Demokrasi Di Tempat Kerja : Analisis Diskursus Melalui Pendekatan Classroom Action Research. *Wacana: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Interdisiplin*, *11*(02), 764–776. https://doi.org/10.37304/wacana.v11i2.17525

Ulzikri, A. R. (2022). Efektifitas Strategi Kampanye Politik Melalui Media Sosial : Belajar Pada Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)*, *1*(1), 1–13.

Verra, M. L., Angst, F., Staal, J. B., Brioschi, R., Lehmann, S., Aeschlimann, A., & Bie, R. A. De. (2011). Differences in pain , function and coping in Multidimensional Pain Inventory subgroups of chronic back pain : a one-group pretest-posttest study. *BMC Musculoskeletal Disorder*, 145.

Yusriati, & Amrizal, D. (2020). Efektivitas Model Pendidikan Politik Dalam Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu di Kabupaten Deli Serdang. *Warta Dharmawangsa*, *14*(3), 500–507.

Vol. 3, No. 4, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Dinamika Politik Hukum Dalam Implementasi Hak Asasi Manusia di Era Reformasi

Yunus Praja Panjika [(1)*]
[(1)] Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Palangka Raya, Palangka Raya, Indonesia
Email : [(a*)] prajapanjikayunus@gmail.com

ABSTRAK

Studi penelitian ini menyelidiki perubahan politik hukum dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sejak Reformasi. Setelah rezim Orde Baru berakhir pada tahun 1998, terjadi perubahan besar dalam tata kelola hukum dan politik untuk memperkuat supremasi hukum dan menjamin pemenuhan HAM. Namun, masih ada banyak tantangan yang menghalangi penegakan HAM di Indonesia, seperti ketidakkonsistenan kebijakan, intervensi politik, dan penegakan hukum yang lemah.Metode hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Itu melihat berbagai regulasi, keputusan pengadilan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Penulis juga menekankan beberapa kasus penting yang menunjukkan konflik antara politik hukum dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum HAM telah diperbaiki, penerapan praktiknya masih terbatas. Ini karena perubahan politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan ketidaksepakatan kebijakan. Studi ini menyarankan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan.

Kata kunci: politik hukum, hak asasi manusia, era reformasi, penegakan hukum, kebijakan

ABSTRACT

This research study investigates the political and legal changes in the implementation of human rights in Indonesia since the Reformasi. After the New Order regime ended in 1998, there were major changes in legal and political governance to strengthen the rule of law and ensure the fulfilment of human rights. However, there are still many challenges that hinder human rights enforcement in Indonesia, such as policy inconsistency, political intervention, and weak law enforcement.The normative legal method was used in this research. It looks at various regulations, court decisions, and official documents relating to human rights. The author also emphasises some important cases that show the conflict between legal politics and the fulfilment of Human Rights.The results show that, although the human rights legal framework has been improved, its practical application is still limited. This is due to political changes that affect the independence of law enforcement agencies and policy disagreements. This study suggests more in-depth legal reforms to improve human rights protection and reduce political intervention in the justice system.

Keywords: *legal politics, human rights, reform era, law enforcement, policy*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
20.10.2024	09.11.2024	07.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998, menjadi tonggak penting dalam perubahan politik, hukum, dan sosial di Indonesia. Setelah berakhirnya Orde Baru yang otoriter, Reformasi membuka jalan bagi demokrasi, keterbukaan, serta komitmen terhadap penegakan hak asasi manusia (HAM). Salah satu perubahan signifikan yang terjadi adalah revisi konstitusi dan lahirnya berbagai undang-undang yang menjamin hak-hak dasar manusia. Reformasi ini juga ditandai dengan pembentukan berbagai lembaga HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan dan pelindung HAM.

Namun, dalam praktiknya, implementasi HAM di Indonesia di era Reformasi tidak selalu berjalan mulus. Politik hukum−yakni hubungan antara kepentingan politik dan pengaturan hukum− memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana kebijakan HAM diimplementasikan. Pada satu sisi, terdapat kemajuan dalam kebebasan berpendapat, kebebasan pers, serta pemajuan hak-hak sipil dan politik. Namun, pada sisi lain, masih banyak pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara, yang belum terselesaikan. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus pelanggaran HAM masa lalu (Tragedi 1965, kasus Tanjung Priok, dan pelanggaran HAM di Timor Leste) sering kali menemui jalan buntu dalam proses hokum.

Kendala dalam implementasi HAM di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika politik hukum yang berubah-ubah, di mana kepentingan politik kerap kali bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Di samping itu, keberadaan aktor-aktor politik dan institusi yang berupaya menjaga stabilitas nasional dan kekuasaan sering kali menghambat proses akuntabilitas dalam kasus-kasus pelanggaran HAM. Misalnya, kepentingan elit politik dalam mempertahankan status quo atau menjaga dukungan dari kelompok-kelompok tertentu menyebabkan berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM menjadi terhambat.

Pada masa Reformasi, meskipun ada kemajuan dalam pembentukan instrumen hukum pro-HAM, penerapannya di lapangan sering kali mengalami tantangan besar. Salah satu tantangan utama adalah lemahnya penegakan hukum dan budaya impunitas yang masih kuat. Banyak pelaku pelanggaran HAM yang belum diadili secara adil. Selain itu, faktor lain seperti korupsi, lemahnya institusi peradilan, dan intervensi politik dalam proses hukum turut memperparah situasi ini.

Di sisi lain, era Reformasi juga membawa peran masyarakat sipil yang semakin aktif dalam memperjuangkan HAM (Ulzikri, 2023). Organisasi non-pemerintah (NGO), kelompok advokasi, dan media massa menjadi pilar penting dalam mengawasi pelanggaran HAM dan mendorong pemerintah untuk bertindak. Namun, perjuangan mereka sering kali dihadapkan pada tantangan dari regulasi yang bertujuan untuk menjaga "keamanan nasional," yang pada akhirnya membatasi kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana dinamika politik hukum memengaruhi implementasi hak asasi manusia di Indonesia sejak era Reformasi. Penelitian ini akan mengeksplorasi faktor-faktor politik yang memengaruhi kebijakan dan praktik penegakan HAM di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara perubahan politik, legislasi hukum, dan tantangan dalam penegakan HAM. Selain itu, penelitian ini juga akan menelaah peran lembaga negara dan masyarakat sipil dalam mendorong atau menghambat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Politik Hukum

Politik hukum merupakan suatu kajian yang melihat hubungan antara hukum dan kekuasaan politik. Menurut Mahfud MD (2011), politik hukum adalah "kebijakan dasar yang menentukan arah pembangunan hukum nasional yang meliputi pembuatan, pengembangan, dan penerapan hukum." Politik hukum tidak hanya terbatas pada pembentukan undang-undang, tetapi juga mencakup bagaimana hukum ditegakkan dan diterapkan di masyarakat.

Politik hukum mencerminkan kepentingan dan kekuasaan yang bermain dalam proses legislasi dan implementasi hukum.

Satjipto Rahardjo (2009) menyatakan bahwa politik hukum merupakan "suatu kebijakan yang dirancang oleh negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menentukan bentuk hukum yang berlaku di suatu negara dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui hukum." Dalam konteks penelitian ini, politik hukum dapat diartikan sebagai upaya negara untuk mengarahkan dan mengelola implementasi hak asasi manusia melalui instrumen hukum.

B. Politik Hukum di Era Reformasi

Di era Reformasi, politik hukum di Indonesia mengalami perubahan besar setelah jatuhnya Orde Baru. Reformasi memberikan ruang bagi upaya demokratisasi dan perbaikan hukum yang lebih terbuka dan pro terhadap HAM. Menurut Lindsey (2018), proses reformasi hukum di Indonesia mencakup tiga elemen utama: perubahan dalam konstitusi, revisi undang-undang yang represif, serta penguatan peran lembaga negara dan masyarakat dalam proses hukum. Politik hukum pada masa ini berusaha mengakomodasi tuntutan masyarakat untuk keadilan, namun seringkali masih dipengaruhi oleh dinamika politik praktis yang ada.

C. Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, yang harus dilindungi dan dijamin oleh negara. Menurut Donnelly (2013), HAM mencakup hak-hak yang bersifat universal dan tidak dapat dicabut, seperti hak hidup, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, serta hak untuk diperlakukan secara adil. Di Indonesia, konsep HAM telah diakomodasi secara legal dalam berbagai undang-undang, terutama setelah era Reformasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28 UUD 1945 setelah amandemen mengakui berbagai hak dasar warga negara, mulai dari hak hidup, hak kebebasan, hingga hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara. Namun, implementasi hak-hak ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan aktor negara.

Di era Reformasi, Indonesia berupaya memperbaiki catatan hak asasi manusia melalui berbagai instrumen hukum dan kebijakan. Menurut Hamid (2010), salah satu pencapaian penting Reformasi adalah adanya ruang bagi kebebasan berekspresi dan kebebasan sipil yang lebih luas. Namun, pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu masih menjadi beban politik dan sosial yang sulit diselesaikan. Penelitian Hadiprayitno (2010) menunjukkan bahwa meskipun ada banyak instrumen hukum yang telah diimplementasikan, mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM masih lemah dan cenderung tidak efektif.

Komnas HAM, yang dibentuk sebagai lembaga independen, juga memiliki peran strategis dalam mengawasi dan menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM. Meski demikian, banyak laporan yang menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran HAM, seperti kasus pelanggaran HAM di Papua, tragedi 1965, dan pelanggaran HAM dalam konflik politik, sering kali tidak memperoleh penyelesaian yang adil akibat berbagai tekanan politik.

D. Dinamika Politik Hukum dalam Implementasi HAM di Indonesia

Penelitian terdahulu oleh Aspinall (2005) dan Crouch (2010) menggambarkan bahwa dinamika politik di Indonesia pasca-Reformasi sangat berpengaruh pada implementasi HAM. Meski ada kemajuan dalam reformasi hukum, keberadaan kelompok elit politik yang masih mempertahankan pengaruhnya dari masa Orde Baru menyebabkan reformasi hukum yang terjadi tidak selalu berjalan efektif. Beberapa pelanggaran HAM tidak diproses secara tuntas karena adanya kepentingan politik yang ingin menjaga status quo.

Penelitian Lev (2000) juga menyoroti bahwa permasalahan utama dalam implementasi HAM di Indonesia terletak pada lemahnya institusi hukum dan sistem peradilan yang masih dipengaruhi oleh kepentingan politik. Hal ini menunjukkan bahwa politik hukum di Indonesia

sering kali menjadi alat yang dipakai oleh aktor-aktor politik untuk mencapai tujuan politik mereka, yang pada akhirnya berdampak pada terhambatnya penegakan HAM.

METODE PENELITIAN

Pendekatan normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum tertulis, baik itu peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2006), penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada pengkajian prinsip-prinsip dasar hukum, aturan hukum, dan bagaimana aturan tersebut diterapkan. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan untuk menelaah peraturan dan kebijakan yang ada, serta untuk memahami dinamika politik yang melatarbelakangi pembentukan dan penerapan hukum terkait hak asasi manusia.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan normatif akan membantu untuk: (1) Menelaah kebijakan hukum yang telah diterapkan sejak Reformasi terkait HAM di Indonesia. (2) Memahami hubungan antara kebijakan politik dan hukum dalam implementasi HAM. (3) Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan norma-norma HAM di Indonesia berdasarkan aturan hukum yang ada.

A. Jenis dan Sumber Data

Bahan hukum primer meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian, di antaranya: Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen): Khususnya Pasal 28 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: Ini adalah salah satu landasan utama dalam regulasi hak asasi manusia di Indonesia yang lahir pada masa Reformasi.; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM: UU ini mengatur mengenai pembentukan Pengadilan HAM untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik: Sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap instrumen HAM internasional; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, dan Instrumen hukum lainnya yang mengatur tentang hak-hak warga negara dan tanggung jawab negara dalam pemajuan dan perlindungan HAM.

Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, artikel ilmiah, buku, dan kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder ini akan digunakan untuk memahami teori dan konsep yang berkaitan dengan politik hukum dan HAM. Beberapa bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: Buku-buku tentang politik hukum seperti karya Mahfud MD (2011) tentang *Politik Hukum di Indonesia*. Buku dan artikel tentang HAM dan implementasinya di Indonesia, seperti karya Donnelly (2013) dan Lindsey & Butt (2018) yang mengkaji perkembangan hukum dan HAM di Indonesia. Jurnal ilmiah yang membahas reformasi hukum, seperti artikel Hamid (2010) tentang *Political Transition and Human Rights in Indonesia*.

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Teknik ini melibatkan pengumpulan data dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Beberapa langkah dalam pengumpulan data meliputi: (1) Pengumpulan peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia di Indonesia, khususnya yang dibuat setelah era Reformasi. (2) Pengkajian terhadap dokumen-dokumen internasional yang diadopsi oleh Indonesia terkait hak asasi manusia, seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. (3) Mengkaji putusan pengadilan, baik dari Pengadilan HAM maupun Mahkamah Konstitusi, yang berkaitan dengan pelanggaran HAM dan dinamika politik hukum. (4) Mengumpulkan buku-buku dan jurnal ilmiah yang membahas topik politik hukum dan implementasi HAM.

C. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi: (1) Analisis deskriptif: Menjelaskan dan menggambarkan aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan tersebut mengatur hak asasi manusia di Indonesia. (2) Analisis evaluatif: Mengevaluasi bagaimana dinamika politik berpengaruh terhadap penerapan hukum dan pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam hal ini, analisis evaluatif digunakan untuk melihat apakah undang-undang yang ada sudah berjalan sesuai dengan norma HAM atau apakah ada pengaruh politik yang menghambat implementasinya. (3) Penarikan kesimpulan: Kesimpulan akan ditarik berdasarkan hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang hubungan politik hukum dan implementasi HAM di era Reformasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Era Reformasi di Indonesia, yang dimulai pada tahun 1998 setelah jatuhnya rezim Orde Baru, merupakan periode penting dalam perubahan politik hukum Indonesia. Pada masa ini, berbagai perubahan fundamental terjadi, khususnya dalam hal penataan kembali sistem politik dan hukum yang lebih terbuka dan demokratis. Salah satu aspek yang paling signifikan adalah komitmen untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Amandemen UUD 1945 selama era Reformasi membawa perubahan besar dalam pengaturan HAM di Indonesia. Pasal 28A hingga 28J mengatur tentang hak-hak asasi manusia yang meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pekerjaan, serta hak untuk memperoleh keadilan. Amandemen ini menandai komitmen negara untuk mengakui dan melindungi HAM secara konstitusional. Menurut Asshiddiqie (2006), amandemen ini tidak hanya merupakan pengakuan terhadap HAM, tetapi juga mencerminkan desakan kuat dari masyarakat pasca-Orde Baru yang menginginkan pemerintahan yang lebih demokratis dan menghargai hak individu.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan salah satu hasil penting dari era Reformasi. UU ini mengatur secara detail hak-hak warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi dan menegakkan HAM. Diikuti dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang memberikan dasar hukum bagi penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Pembentukan Komnas HAM sebagai lembaga independen untuk memantau dan menyelidiki pelanggaran HAM juga menjadi langkah signifikan dalam kerangka penegakan HAM di Indonesia.

Namun, meskipun reformasi legislasi ini menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa masalah utama masih muncul dalam penerapannya. Studi Lindsey (2018) menunjukkan bahwa meskipun aturan sudah lebih jelas dan terperinci, kelemahan dalam institusi penegak hukum serta intervensi politik sering kali menghambat penegakan HAM yang efektif. Dalam setiap proses pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, termasuk dalam hal penegakan HAM, terdapat pengaruh kuat dari politik. Hadiprayitno (2010) menekankan bahwa politik hukum di Indonesia sering kali menjadi medan tarik-menarik antara kepentingan negara dan tekanan dari aktor-aktor internasional serta domestik. Misalnya, ratifikasi instrumen-instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik serta Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya didorong oleh komitmen internasional dan tekanan diplomasi.

Namun, di sisi lain, meskipun instrumen hukum telah disahkan, implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Hal ini dipengaruhi oleh adanya aktor-aktor politik yang mempertahankan kepentingan status quo, serta resistensi dari kelompok-kelompok yang memiliki kekuasaan besar di parlemen dan pemerintahan. Aspinall (2005) mencatat bahwa aktor-aktor politik yang terlibat dalam proses legislasi sering kali berusaha mempertahankan pengaruh mereka dengan menghambat penerapan hukum yang dianggap mengancam posisi mereka.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi HAM di Indonesia pasca-Reformasi adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kasus-kasus seperti tragedi 1965, kasus Timor

Leste, pelanggaran HAM di Papua, serta berbagai kasus kekerasan terhadap aktivis dan kelompok minoritas sering kali tersendat dalam proses hukum. Menurut Lev (2000), penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat tidak hanya terhambat oleh kelemahan dalam sistem peradilan, tetapi juga oleh pengaruh politik yang kuat dari kelompok-kelompok tertentu, termasuk militer dan elite politik.

Kasus pelanggaran HAM di Papua, misalnya, menunjukkan bagaimana dinamika politik mempengaruhi upaya penegakan hukum. Meski ada berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan HAM, penanganan kasus-kasus kekerasan di Papua sering kali tidak terselesaikan secara tuntas karena adanya faktor politik, baik dalam negeri maupun internasional. Penelitian Hamid (2010) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, pemerintah lebih cenderung mengambil pendekatan keamanan daripada pendekatan berbasis HAM, yang menambah kompleksitas masalah.

Kelemahan dalam penegakan hukum menjadi salah satu faktor utama yang menghambat implementasi HAM di Indonesia. Lindsey dan Butt (2018) menyatakan bahwa salah satu kendala utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah kurangnya akuntabilitas lembaga-lembaga penegak hukum. Meskipun ada institusi seperti Komnas HAM dan Pengadilan HAM, efektivitas mereka sering kali terhambat oleh kendala politik dan struktural. Selain itu, korupsi di berbagai tingkat birokrasi hukum juga menjadi salah satu penyebab lemahnya penerapan HAM.

Komnas HAM, meskipun memiliki peran yang penting dalam menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM, sering kali tidak dapat menindaklanjuti temuan-temuannya karena terbatasnya wewenang eksekutif yang dimiliki. Penelitian Lev (2000) menunjukkan bahwa tanpa dukungan politik yang kuat, lembaga-lembaga seperti Komnas HAM tidak dapat bekerja secara efektif dalam memperjuangkan hak-hak korban pelanggaran HAM.

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan HAM di Indonesia adalah kelemahan institusi hukum. Pengadilan HAM, misalnya, meski sudah dibentuk sejak tahun 2000, memiliki keterbatasan dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang sensitif secara politik. Hal ini dikarenakan adanya campur tangan politik dalam proses peradilan serta ketergantungan institusi hukum pada dukungan pemerintah. Lev (2000) menyoroti bahwa tanpa reformasi institusi yang mendasar, sistem peradilan di Indonesia akan terus berjuang untuk menegakkan keadilan, terutama dalam kasus pelanggaran HAM yang melibatkan negara.

Pengaruh dari kelompok elit politik dan militer dalam penegakan HAM masih kuat meskipun Reformasi telah memberikan ruang bagi demokratisasi. Seperti yang dijelaskan oleh Aspinall (2005), kepentingan elit politik sering kali menjadi penghalang dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM. Banyak di antara aktor politik yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan hukum merupakan bagian dari kekuasaan di era Orde Baru, yang memiliki kepentingan untuk mempertahankan status quo dan menghindari akuntabilitas atas pelanggaran HAM masa lalu.

Di samping tantangan struktural dan politik, ada pula tantangan sosial dan kultural dalam implementasi HAM di Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih menghadapi masalah diskriminasi dan ketidaksetaraan, baik berdasarkan agama, etnis, maupun gender. Meski aturan-aturan hukum mengenai HAM sudah ada, implementasinya di tingkat masyarakat sering kali mengalami hambatan karena budaya patriarki, sektarianisme, dan intoleransi. Lindsey dan Butt (2018) menunjukkan bahwa tanpa perubahan sosial yang lebih luas, reformasi hukum dalam bidang HAM tidak akan sepenuhnya berhasil.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun kerangka hukum HAM telah diperbaiki, penerapan praktiknya masih terbatas. Ini karena perubahan politik yang memengaruhi independensi lembaga penegak hukum dan ketidaksepakatan kebijakan. Studi ini menyarankan reformasi hukum yang lebih mendalam untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia dan mengurangi intervensi politik dalam sistem peradilan.

REFERENSI

Aspinall, Edward. (2005). Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia. Stanford: Stanford University Press.

Crouch, Harold. (2010). Political Reform in Indonesia After Soeharto. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.

Donnelly, Jack. (2013). Universal Human Rights in Theory and Practice. Ithaca: Cornell University Press.

Hamid, Usman. (2010). "Political Transition and Human Rights in Indonesia" dalam Human Rights Quarterly, Vol. 32, No. 4.

Hadiprayitno, Irene. (2010). Defensive Enforcement: Human Rights in Indonesia. Leiden: Leiden University Press.

Komnas HAM. (2009). Laporan Tahunan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jakarta: Komnas HAM.

Lev, Daniel S. (2000). Legal Evolution and Political Authority in Indonesia. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Lindsey, Tim & Butt, Simon. (2018). Indonesian Law and Society: An Essential Guide. Melbourne: The Federation Press.

Mahfud MD. (2011). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Satjipto Rahardjo. (2009). Hukum dan Masyarakat. Bandung: Penerbit Alumni.

Ulzikri, A. R. (2023). Politik dan Bencana : Kajian Rekognisi Hak Masyarakat di Pulau Terisolir di Masa Krisis. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)*, *2*(1), 28–39. https://jurnal.polstac.or.id/index.php/jiposster/article/view/8

Vol. 3, No. 4, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Keamanan Sistem Informasi Pemilu Melalui *Computer Security Incident Response Team (Csirt)* Pemilu Serentak 2024

Ricky Febriansyah [(1)*] Ana Husnayanti [(1)]
[(1)]KPU Kabupaten Bangka Tengah, Koba, Indonesia
[(2)] Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang, Pangkalpinang, Indonesia
Email : [(a*)] ricky.febriansyah290284@gmail.com

A B S T R A K

Komisi Pemilihan Umum bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT) atau Tim Tanggap Keamanan Insiden Siber untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilihan umum dari kejahatan siber. Dengan pendekatan analisis Strength, Weakness, Opportunities, Threats (SWOT) , kajian ini bertujuan untuk mengetahui :1). Penyebab sistem informasi sering diserang; 2).kendala pencegahan kejahatan sistem informasi pemilu; 3). Akibat serangan siber yang tidak terbendung; 4). Solusi penerapan KPU-CSIRT; 5). Potensi permasalahan penerapan KPU-CSIRT; dan 6). Strategi pelaksanaan CSIRT. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian sistem informasi pemilu sering diserang disebabkan oleh masih lemahnya keamanan siber KPU dan faktor manusia. penerapan CSIRT menghadapi beberapa potensi seperti Sumber Daya Manusia, anggaran dan infrastruktur, ancaman berita hoax pemilu dan pemilihan terutama output sistem informasi yang diterapkan, penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat menjadi acuan dalam penerapan CSIRT.

Kata kunci: Sistem Informasi, Keamanan Pemilu, Pemilu dan Pemilihan Serentak

A B S T R A C T

The General Elections Commission together with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) formed a Computer Security Incident Response Team (CSIRT) to secure information systems supporting elections from cybercrimes. With a SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats) analysis approach, this study aims to determine: 1). Causes of information systems are often attacked; 2). obstacles to preventing election information system crimes; 3). As a result of unstoppable cyber attacks; 4). KPU-CSIRT implementation solutions; 5). Potential problems with the implementation of KPU-CSIRT; and 6). CSIRT implementation strategy. This study uses a qualitative approach with data collection methods through observation and document study. The results of research on election information systems are often attacked due to the weakness of KPU cyber security and human factors. the implementation of CSIRT faces several potentials such as human resources, budget and infrastructure, the threat of election and election hoax news, especially the information system output that is applied, the implementation of the General Election Commission Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of an Electronic-Based Government System can be a reference in the implementation of CSIRT.

Keywords: *Information Systems, Election Security, Elections and Simultaneous Elections*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
20.10.2024	09.11.2024	07.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Masyarakat digital dan sistem pemerintahan digital telah mengubah kegiatan dan aktivitas secara konvensional menjadi digital. Dengan transformasi digital ini membantu dalam proses pengelolaan digital sehingga mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi. Akan tetapi pada proses dan kemudahan memperoleh informasi terdapat ancaman serangan siber.ugas pemerintah dan dukungan masyarakat dalam menghadapi serangan siber harus cepat ditindaklanjuti. Serangan siber keamanan sistem informasi digital akan menimbulkan kerugian finansial, fisik bahkan mengancam stabilitas nasional.

Maraknya serangan siber di Indonesia berpotensi terjadinya insiden pada perusahaan maupun instansi. Menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Siber Sandi Negara (BSSN) terdapat 290,3 juta kasus serangan siber pada tahun 2019. Jika melihat pada tahun 2018 yang lalu dengan total 232, 4 juta kasus (Anjani, 2021). Tentu dengan penambahan kasus yang cukup signifikan terlebih pada masa sekarang pandemi covid-19 dimana masyarakat terjadi perubahan perilaku dalam kegiatan sehari-hari terjadinya percepatan transformasi digital Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 202,6 juta pengguna pada tahun 2021, kemudian mengalami kenaikan sebesar 175,4 juta pengguna pada tahun 2022. (Agustini, 2021)

Demi menghadapi dan mengamankan sistem informasi dari serangan siber. Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkolaborasi dengan BSSN membentuk KPU-CSIRT (Computer Security Incident Response Team) atau Tim Tanggap Keamanan Insiden Siber untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilihan umum dari kejahatan siber. Pembentukan tim ini telah dilaksanakan pada hari Jum'at, 21 Januari 2022. Sebagai kesiapan KPU dalam menghadapi pemilu serentak 2024 dari ancaman serangan siber seperti berita hoax, kebocoran data dan administrasi pemilu. Berbagai kegiatan yang akan dilakukan melalui peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan, workshop dan cyber security drill atau simulasi penanganan bencana di dunia maya. KPU-CSIRT mendapat dukungan dari CSIRT Nasional melalui Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN melalui layanan reaktif dalam bentuk koordinasi insiden, trase insiden, dan resolusi insiden.(BSSN, 2022)

Penerapan CSIRT merupakan proyek prioritas (Major Project) seperti yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. BSSN diamanatkan untuk membentuk CSIRT sektor pemerintah sebanyak 131 CSIRT yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Rencana kerja pemerintah membentuk 131 CSIRT terdiri 87 Kementerian/Lembaga dan 34 Pemerintah Provinsi. Pada tahun 2020 telah terbentuk sebanyak 15 Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Provinsi, selanjutnya tahun 2021 telah terbentuk sebanyak 39 Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Provinsi. KPU termasuk Instansi pusat yang mendapatkan bagian pembentukan CSIRT pada tahun 2022 ini bersama 32 Kementerian Pusat dan Daerah lainnya. Pada tahun 2023 akan dibentuk sebanyak 36 CSIRT Kementerian Lembaga Daerah, terakhir rencana tahun 2024 akan dibentuk 10 Kementerian/Lembaga dan Daerah CSIRT.

Penyelenggaraan pemilu dan pemilihan tidak luput dari serangan siber karena dalam pelaksanaannya KPU menggunakan kemajuan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan baik di tingkat pusat, daerah dan badan adhoc. KPU memiliki beberapa sistem informasi dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, seperti Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Daerah Pemilih (Sidapil), Sistem Informasi Penghitungan (Situng) dan menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) untuk pemilihan tahun 2020. Sistem Informasi yang digunakan KPU mendapatkan serangan siber seperti situng yang menampilkan data hasil hitung cepat pada pemilihan serentak 2018 di 171 daerah pada hari pemungutan suara, sipol pada pemilu 2019 mengalami kemacetan sistem, tidak bisa diakses, dan terjadinya migrasi data, sidalih yang menyimpan lebih dari 190 juta data pemilih tidak

dapat menghapus data ganda secara optimal karena kesulitan operator daerah dalam mengakses sidalih. Peristiwa peretasan terjadi ketika adanya laporan dari Cyber Crime Kepolisian Republik Indonesia perihal peretasan situng yang dilakukan oleh seorang anak berusia 14 tahun (Pratama dan Amalia, 2019: 100). Berdasarkan beberapa kasus sering terjadinya serangan siber yang mengganggu keamanan siber sistem informasi. KPU sendiri sudah melakukan audit sistem akan tetapi ketika terjadinya insiden siber pemilu yang melanda, KPU memerlukan tim yang tanggap dalam menghadapi insiden terjadinya serangan siber yaitu melalui KPU-CSIRT.

Berbagai kasus keamanan sistem pemilu yang terjadi pada pemilu dan pemilihan memerlukan suatu tindakan yaitu pembentukan KPU-CSIRT. Diharapkan dengan adanya pembentukan KPU-CSIRT dapat mengamankan sistem informasi milik KPU terutama dalam penyelenggaraan tahapan pemilu 2024 nanti. KPU-CSIRT juga dapat menjawab berbagai respon dari KPU Daerah yang menyelenggarakan berbagai tahapan pemilu di tingkat daerah. Kabupaten Bangka Tengah merupakan daerah yang telah menyelenggarakan periode pemilu dan pemilihan yang berdekatan. Beberapa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan 2014-2020 seperti pemilu 2014 dan 2019, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah tahun 2015 dan 2020, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017. Dampaknya pada penghelatan yang terjadi isu-isu nasional terjadi di Kabupaten Bangka Tengah terlebih persiapan tahapan pemilu serentak 2024 nanti. Selain KPU-CSIRT memerlukan respon dari KPU Daerah, KPU Kabupaten Bangka Tengah memiliki SDM yang kompeten dalam penerapan sistem informasi pemilu. Berdasarkan permasalahan diatas, tulisan ini membahas tentang bagaimana tantangan dalam penerapan CSIRT menghadapi pemilu serentak 2024 dari ancaman serangan siber dan juga perlu adanya respon dari KPU Daerah dalam hal ini KPU Kabupaten Bangka Tengah.

Penerapan teknologi informasi dalam Pemilu di Indonesia bertujuan untuk mempermudah kerja penyelenggara pemilu dan meningkatkan kepercayaan pemilih dan peserta pemilih terhadap proses pemilu. KPU memiliki 3 (tiga) kategori dalam penerapan teknologi informasi yaitu 1).Persiapan pemilu; 2). Pelaksanaan pemilu dan 3). Pasca pelaksanaan pemilu. Berdasarkan pengalaman pemilu dan pemilihan, penerapan Teknologi Informasi telah memberikan kontribusi, seperti sistem informasi data pemilih (sidalih) berfungsi sebagai tabulasi terhadap daftar nama-nama warganegara yang sudah memiliki hak pilih untuk mendorong akurasi daftar pemilih. Sistem informasi selanjutnya adalah Sistem Informasi Partai Politik (sipol), sistem informasi ini memiliki perangkat daring untuk mempermudah tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik. KPU mengembangkan Sistem Informasi Pencalonan (silon) pada pemilihan 2015 dan diperuntukan proses pendaftaran calon kepala daerah pada pemilihan. Untuk mengontrol pendistribusian logistik, KPU mengembangkan sistem informasi logistik (silog), dalam hal dana kampanye, KPU mengembangkan sistem informasi data kampanye (sidarkam). Sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU merupakan suatu usaha independensi dan meningkatkan kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu yang transparan dan akuntabilitas data pemilu.(Pratama dan Salabi, 2019).

KPU-CSIRT yang dibentuk untuk mengamankan sistem informasi KPU dalam menyelenggarakan tahapan pemilu dan pemilihan terutama pada pemilu 2024 nanti. Untuk itu hal yang harus menjadi perhatian adalah Cyber Security atau keamanan siber. Cyber security bertujuan untuk melindungi informasi baik secara physical attack maupun *cyber attack*, elemen terdiri dari dokumen security policy, informasi infrastruktur perimeter defense, *network monitoring, system information* dan event manajemen dan *network security assessment*. (Ardiyanti, 2014:99). Keamanan siber merupakan kumpulan alat,kebijakan, konsep keamanan perlindungan keamanan, pedoman, pendekatan, manajemen resiko, tindakan, pelatihan, praktik terbaik, jaminan dan teknologi, Tujuannya melindungi lingkungan dan organisasi siber serta aset pengguna Keamanan Sistem Informasi Pemilu, setidaknya ada 3 tujuan umum keamanan siber menurut The Estonian Information System Authority (RIA) yaitu kerahasiaan, integritas dan ketersediaan.(European Commission, 2018:7)

Berbagai negara yang menggunakan teknologi Informasi termasuk Indonesia yang menggunakan beberapa sistem informasi dalam pemilu perlu memastikan sistem keamanan dari serangan siber. Pada penyelenggaraan pemilihan 2020, KPU telah menerapkan sistem informasi rekapitulasi (Sirekap). Ada beberapa hal yang harus dilakukan KPU untuk mengamankan KPU yaitu :1),Kecukupan Tenaga Teknologi Informasi (IT) ; 2). Kontrol terhadap petugas; 3).Kategoris Data; 4). Back Up Data; 5). Mendapatkan Sertifikat ISO 27001; 6). Uji coba Audit; 7). Sosialisasi dan edukasi keamanan siber; dan 8). Membentuk satuan tugas (rumahpemilu.org). Pada prinsip point 8 membentuk gugus tugas jika kejadian peretasan tentu dapat diterapkan CSIRT atau Computer Security Incident Response Team.

Istilah penerapan CSIRT atau CERT (Computer Emergency Response Team) di dunia telah dilakukan dan memiliki beberapa nama seperti Computer Emergency Response Team/Coordination Center (CERT/ICC), Computer Incident Response Team (CIRT), Incident Response Team (IRT), Security Emergency Team (SERT), dan Warning Advice and Reporting Point (WARP's) (Maria, etc, 2014). Manajemen siber insiden merupakan rangkaian proses sekuensial yang terdiri dari fase persiapan, fase deteksi insiden, fase penanganan, fase mitigasi, fase pemilihan dan fase pembelajaran dari insiden yang terjadi. Manajemen insiden ini merupakan langkah proaktif dalam menyelesaikan suatu insiden, dengan menggunakan model SIM3 dan CREST adalah dua kerangka kerja utama dalam manajemen insiden. (Hendra & Hanita, 2020)

CSIRT merupakan organisasi atau tim yang bertanggung jawab untuk menerima, meninjau dan menanggapi laporan dan aktivitas insiden keamanan siber. Fungsi CSIRT Membuka layanan reaktif terdiri koordinasi insiden, triase insiden dan realisasi insiden, memberikan layanan posesif, mempublikasi informasi kerawanan dan tren teknologi dan auto keamanan informasi, memberikan layanan peningkatan kualitas keamanan bersifat konsultasi, cyber drill pelatihan dan workshop.

Serangan secara teknis, serangan siber sering terjadi pada sistem registrasi data pemilih online, sistem teknologi pungut-hitung, sistem transmisi hasil, teknologi agregasi data, situs web untuk mempublikasi hasil, situs layanan pemilihan online, akun email institusi dan pribadi penyelenggara pemilu dan sistem komunikasi penyelenggara pemilu. Dari berbagai serangan tersebut, serangan berupa Denial-of-Service (DoS) yang mengakibatkan sistem overload atau kelebihan beban sehingga kerja sistem menjadi lambat. Serangan ini sering terjadi pada sistem transmisi hasil KPU Ukraina pada pemilu presiden dan legislatif 2014. (Ellena et al., 2018).

Kerangka Kerja (Nist, 2018), kerangka kerja merupakan pendekatan berbasis risiko untuk pengelolaan risiko keamanan siber dan terdiri dari inti kerangka kerja, level pelaksana kerangka kerja dan profil kerangka kerja. Dalam hal pengamanan siber penyelenggaraan sistem elektronik melalui penerapan sertifikat SNI 27001 sistem keamanan informasi sangat penting karena menyangkut informasi yang digunakan. Dalam standar penerapan persyaratan perlu penetapan, penerapan, pengoperasiaan, pemantauan, pengkajian, peningkatan dan pemeliharaan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang terdokumentasi dalam konteks resiko bisnis keseluruhan (Setiawan, 2015). Beberapa tahapan pengembangan CSIRT menurut versi Carnegie Mellon University) (CMU SEI) terdiri dari tahapan pendidikan dan pembinaan, tahapan perencanaan, tahapan implementasi, operasional CSIRT, dan kolaborasi (Setiawan, 2013). Sistem Keamanan secara umum meliputi confidentiality, integrity, dan availability (CIA) merupakan aturan turunan dasar dari keamanan jaringan atau informasi (Hayaty, 2020).

KPU telah menetapkan PKPU Nomor 5 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan umum yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisien sistem pemerintahan berbasis elektronik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota. (Bouty et al., 2019) penilaian SPBE di Pemerintahan Kota Gorontalo menunjukan hasil yang baik. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) memiliki tujuan untuk mewujudkan proses pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam

pelayanan publik di Kabupaten Sumbawa dimana evaluasi SPBE menunjukan hasil yang memuaskan (Pratiwi et al., 2020).

Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di Fakultas Teknik Universitas Ibn Khaldun (UIKA) Bogor berdasarkan ISO/ICE 27001:2013 berdasarkan hasil pembahasan kurang aman menurut standar karena tingkat keamanan sebesar 49% dan pihak manajemen hanya mempersaia tingkat keamanan sebesar 45% (Goeritno & Hendrawan, 2016). KPU telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Cara pencegahan serangan peretasan dalam penerapan kebijakan sistem manajemen keamanan sistem informasi (SMKI) berdasarkan standar ISO/IEC 27001:2013, dimana terdapat 29 poin pencegahan peretasan yang wajib diterapkan oleh KPU, KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/kota. Dalam rutinitas pekerjaan, KPU memiliki berbagai macam aplikasi baik itu khusus untuk kepemiluan ataupun non kepemiluan seperti SIMONIKA. KPU telah melakukan sosialisasi terkait Surat edaran nomor 3 tahun 2022 ini kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, termasuk KPU Kabupaten Bangka Tengah, pada hari Selasa, 22 Februari 2022 secara daring.

Berdasarkan permasalahan di atas dan beberapa penelitian terdahulu, maka penelitian ini bertujuan untuk 1). Mengapa sistem informasi kerap terjadi serangan siber pada pemilu; 2). Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam mencegah dan mengatasi kejahatan siber pada pemilu dan pemilihan terdahulu; 3). Apa saja akibat yang terjadi ketika kejahatan serangan siber terhadap sistem informasi yang tidak terbendung; 4). Apa Solusi agar pelaksanaan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilu dari kejahatan terlebih optimal pada pemilu serentak 2024 nanti; 5). Potensi masalah yang bakal dihadapi oleh pelaksanaan CSIRT untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilu dari kejahatan siber; dan 6). Apa strategi agar pelaksanaan CSIRT untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilu dari kejahatan siber bisa efektif penggunaanya pada pemilu serentak 2024.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunities, Threats). Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats).(Astuti & Ratnawati, 2020)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi pustaka atau riset pustaka. Menurut Zed (2014) Riset Pustaka (*library research*) adalah penelusuran pustaka tidak hanya untuk langka mempersiapkan secara awal kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan memperoleh data penelitian. Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dengan mengambil data di pustaka, membaca dan menggali bahan penelitian dari beberapa jurnal, karya ilmiah, buku dan berita serta informasi dari media cetak dan online sebagai informasi serta melakukan observasi. Meliputi data berupa CSIRT dan Keamanan Sistem Informasi Pemilu dan data pemilu 2019 dan pemilihan 2020 serta persiapan 2024.

Dalam penelitian studi pustaka, terdapat ciri utama yaitu 1). Peneliti berhadapan langsung dari teks, data, angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan; 2). Data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjung langsung ke lapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data; 3). Bersumber dari tangan kedua bukan dari orisinil di tangan pertama di lapangan; dan 4). Kondisi data pustaka tidak dibatasi ruang dan waktu, maka peneliti menggunakan dengan cara penelaahan kemudian mengeksplorasi sumber yang berasal dari jurnal, buku dan dokumen cetak dan elektronik serta sumber-sumber informasi yang mengandung data dan dianggap relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Sistem Informasi Kerap Terjadi Serangan Siber Pada Pemilu

Berbagai sistem informasi yang telah dikembangkan oleh KPU dalam menunjang tahapan pemilu dan pemilihan. (Kurnia dan Manahan, 2019, 262:278) yaitu :1)Sistem informasi partai politik (Sipol) yang didesain untuk memberikan pelayanan kepada partai politik untuk mengisi data kepengurusan dan anggota dan membantu KPU melakukan verifikasi administrasi dan faktual; 2). Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), merupakan sebuah aplikasi yang digunakan oleh KPU untuk menyusun dan pemutakhiran daftar pemilih untuk kebutuhan penyelenggaraan pemilu di Indonesia; 3).Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) sebagai sarana KPU dalam membuat arsip digital hasil pemilu berupa formulir C1, formulir DAA, DA1, DB1 dan DC1 serta sebagai sarana mempublikasikan hasil pemilu dalam bentuk image maupun excel; 4).Sistem Informasi Pencalonan (Silon), terdapat 2 versi yaitu versi pertama pada pemilihan 2015, aplikasi berbasis offline dan berdiri sendiri dan versi kedua berbasis web dengan banyak fitur di dalamnya. Silon dikembangkan untuk membantu KPU Daerah dalam melayani pendaftaran pasangan calon jalur perseorangan, meneliti dan memverifikasi syarat dukungan pasangan calon dari jalur perseorangan; 5). Sistem Informasi Logistik (Silog) adalah sebuah aplikasi berbasis website di mana setiap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki akses untuk memberikan informasi terkait dengan proses pengadaan dan pendistribusian logistik pemilu; dan 6). Website KPU dan Jaringan Dokumentasi dan informasi hukum, merupakan sarana bagi KPU untuk berinteraksi dengan masyarakat luas, sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja KPU kepada publik, dan sebagai salah satu sarana sosialisasi berbagai aktivitas, produk hukum dan kegiatan terkait tahapan penyelenggaraan kepemiluan yang sedang dilaksanakan KPU.

Dalam peluncuran KPU-CSIRT, 21 Januari 2022. Kepala BSSN, Letnan Jenderal TNI (Purn). Hinsa Siburian, menjelaskan ruang siber Indonesia, bahwa ancaman pada ruang siber terdiri dari tindak kejahatan seperti hacking dan social engineering dan human error, sedangkan sifat serangan yaitu teknis dan sosial. Ancaman pada ruang siber adalah tindak kejahatan (hacking, social engineering, human error). Sifat serangan seperti Teknis (DDOS, phising, malware, dan lain-lain) 2). Sosial seperti propaganda hitam dan point and shriek Serangan siber bersifat teknis yang mengagetkan jaringan, server, aplikasi, dan database. Teknik serangan : Web defacement, phishing, sql injection, brute force attack, malware attack (ransomware), DOS dan DDOs, Man In the Middle Attack, cross site scripting dan DNS (Domain Name Server Attack).

Serangan siber bersifat sosial target: lapisan sosial berupa ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, opini dan motivasi untuk mempengaruhi cara pikir, sistem kepercayaan dan perilaku manusia melalui visualisasi informasi sasaran dan berdampak. Dengan teknik yaitu :Propaganda hitam membuat dan menyebabkan bukti-bukti palsu melalui media sosial guna menyebabkan keresahan sosial di masyarakat; Point and shriek, mengeksploitasi isu-isu yang sangat sensitif bagi kelompok masyarakat tertentu; Pembanjiran informasi, membanjiri ruang informasi dengan informasi yang saling bertentangan sedemikian rupa sehingga publik tidak mampu menilai kredibilitas informasi suatu fenomena; *Cheerleading*, mempengaruhi kapasitas otak atau kognitif pihak sasaran agar tidak lagi mampu membedakan informasi yang kredibel dan tidak kredibel; Raiding, mengambil bentuk serangan terkoordinasi terhadap suatu arena informasi dengan tujuan untuk memadamkan pengaruh suatu opini tertentu yang sedang berkembang di masyarakat; Polarisasi mempolarisasi masyarakat ke dalam dua kategori opini yang satu sama lain bertentangan secara ekstrem.

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, serangan sistem informasi sering diserang disebabkan oleh faktor manusia atau pengguna. Seseorang yang memiliki keahlian akan merasa dirinya hebat apabila dapat menyerang sistem informasi. Disamping itu juga keamanan sistem informasi KPU memiliki tingkat keamanan yang kurang hal ini berdampak pada mudahnya sistem informasi diserang.

Website KPU Kabupaten Bangka Tengah pernah diretas dengan mengubah tampilan. KPU RI telah menginstruksikan terhadap migrasi website, KPU Kabupaten Bangka Tengah telah melakukan migrasi website KPU. Beberapa hari pada bulan Februari 2022,website KPU Provinsi

dan KPU Kabupaten/Kota yang telah migrasi mengalami pemeliharaan, untuk itu pihak KPU RI meminta KPU Daerah untuk melakukan backup data dan perubahan password.

Tantangan lain dari serangan siber selain fisik yaitu sosiologi seperti kekeliruan penyampaian informasi merupakan tantangan bagi KPU dalam penyampaian info kepemiluan dan pemilihan. Walaupun informasi itu berasal dari sumber terpercaya bahkan dari KPU sendiri, tidak seluruh lapisan masyarakat dapat menerima dan menyampaikan informasi itu dengan baik dan benar. Kasus yang pernah terjadi di Kabupaten Bangka Tengah sehubungan dengan informasi yang keliru yaitu penggunaan KTP-Elektronik.

Tabel 1. Negara yang mengalami serangan siber pemilu

No	Negara	Tahun	Metode yang digunakan	Target
1.	Bulgaria	2015	DDoS	Komisi Pemilihan Pusat, Kementerian
2.	Montenegro	2016	DDoS	Media, partai politik, operator jaringan seluler
3.	Filipina	2016	Perusakan dan pencurian data	Situs web komisi pemilihan, basis data pemilih
4.	Prancis	2017	*Spear phishing* 2016	Partai sosialis
5.	Ghana	2016	Defacement	Komisi Pemilihan Umum
6.	Korea Selatan	2011	DDoS	Komisi Pemilihan Umum, Kandidat, oposisi
7.	Malaysia	2013	DDoS	Kandidat, media dan oposisi
8.	Nigeria	2011	Deface	Komisi Pemilihan
9.	Rusia Federasi	2011	DDoS	Media Independen
10.	Taipei	2015	Phishing	Media dan anggota DPP
11.	Republik Ceko	2017	DDoS	Presentasi Web
12.	Slovakia	2014, 2016	DDoS	Presentasi Web
13.	Tunisa	2014	-	Sistem Pendaftaran Pemilih
14.	Ukraina	2014	DDoS	Komisi Pemilihan Ukraina
15.	Amerika Serikat	2015-2016	*Spear phishing, malware*	Pemasak, petugas, database KPU, upaya pada jaringan obama, McCain
16.	Venezuela	2017	*Insider*	Penghitungan Suara

Sumber : (European Commission, 2018)

Dampak Serangan Siber

Serangan DDOS atau *Distributed Denial of Service* pada situs jual beli tiket *online* www.tiket.com hingga PT. Global Network melaporkan adanya pembobolan situs jual beli *online* ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada 11 November 2016. Kasus ini ketika pelaku mendapatkan dana Rp. 4,1 miliar, namun pihak tiket membatalkan tiket dan membatalkan tiket dan mendapatkan *refund* sehingga kerugian sebesar Rp. 1,9 miliar (Tangkary et al., 2018:43). Modus operasi dengan melakukan penyerangan bombardir terdapat suatu *website* dengan *traffic* data yang sangat besar agar server kewalahan sehingga orang tidak bisa mengakses situs website tersebut.

Kasus kejadian di atas jika melihat pada penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ketika situs KPU diretas. Beberapa situs KPU diretas seperti pada KPU Provinsi Jawa Timur dengan alamat https://jatim.kpu.go.id degan tampilan sebagai berikut :



Sumber : detiknews, 5 Desember 2021 https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5841760/situs-kpu-jatim-diretas-minta-keadilan-kasus-novia-widyasari

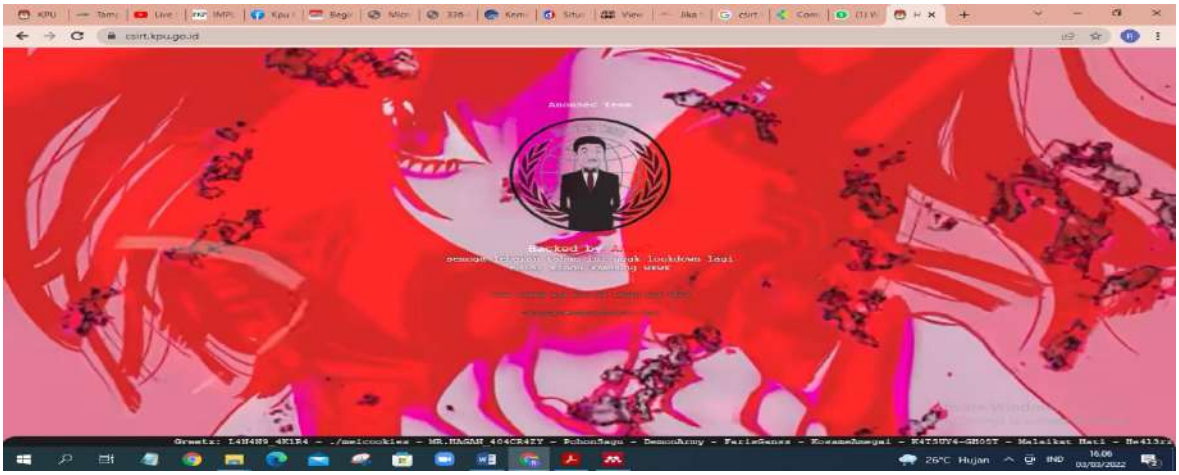
Gambar 1. Situs KPU Provinsi Jawa Timur diretas

Kasus DDOS pernah menyerang situs lindungihakpilihmu.kpu.go.id dari selasa malam 14-15 Juli 2020. Dampaknya situs yang dikembangkan oleh KPU untuk melayani pemilih yang hendak mengecek status terdaftar di dalam daftar pemilih serentak 2020. Anggota KPU RI, Viryan menyampaikan dalam diskusi "Perlindungan Data Pribadi" pada tanggal 15 Juli 2020. Mengatakan jika peretasan dan kebocoran data dapat diminimalisir karena Sidalih yang menyimpan data pemilih menggunakan sistem cermin pada situng. Server data dengan website publikasi dipisahkan sehingga ketika terjadi peretasan, peretas tidak dapat menyerang server sehingga data pemilih tetap aman.

Solusi pelaksanaan CSIRT untuk mengamankan sistem informasi pendukung pemilu dari kejahatan siber

Solusi yang dapat dilakukan yaitu pencegahan dan tanggap yang cepat. Melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan ISO/IEC 270001:2013. Setidaknya terdapat 29 butir keamanan sistem keamanan informasi yang perlu diterapkan oleh seluruh Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Secara garis besar terdapat upaya untuk mengamankan sistem manajemen informasi yaitu :1). Menginstal dan *update* anti virus; 2). Pastikan USB aman; 3). Gunakan aplikasi resmi dan berlisensi; 4). Gunakan Enkripsi; 5). *Back Up* data secara teratur; dan 6). Inventarisasi perangkat, pengguna dan peruntukannya.

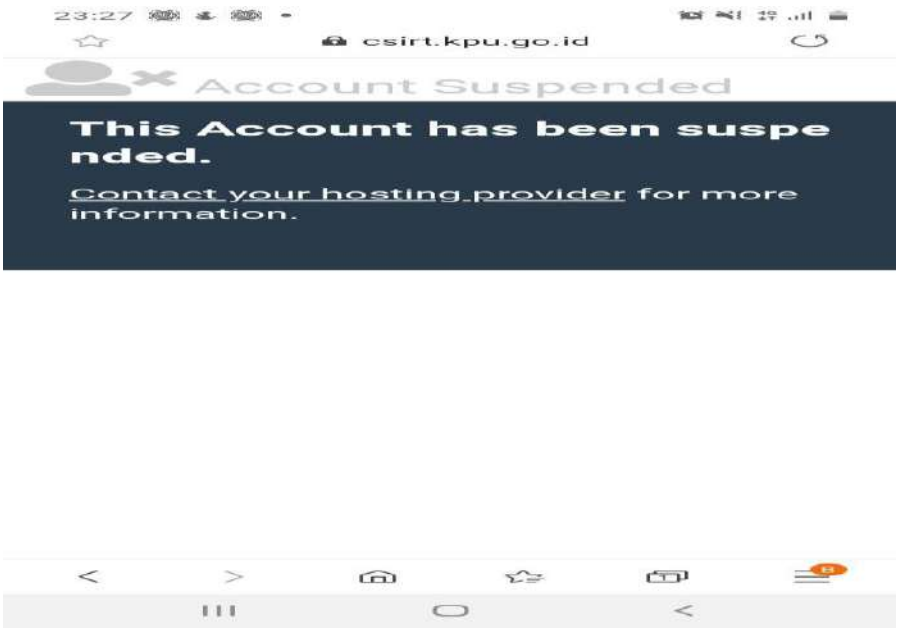
Upaya pengamanan sistem informasi dapat dilakukan dengan komunikasi antar satuan kerja KPU di daerah. Seperti pada kasusHingga dalam pencarian informasi KPU-CSIRT, ternyata laman KPU-CSIRT diretas yaitu sebagai berikut:



Sumber : Layar Tangkap www.KPU-CSIRT.go.id , 03 Maret 2022

Gambar 2. Halaman CSIRT KPU diretas

Selanjutnya, saya pun menghubungi teman KPU RI yang berada di Biro Pusat Data dan Informasi (pusdatin), dan langsung ditanggapi dengan melakukan tampilan seperti di bawah ini :



Sumber: layar tangkap KPU-CSIRT yang sedang ditutup

Gambar 3. KPU-CSIRT sedang ditutup

Sehingga keberadaan KPU-CSIRT dengan melibatkan keberadaan KPU Daerah sangat diperlukan dalam mendeteksi beberapa ancaman dan keamanan siber. Selain itu juga laman BSSN juga pernah diretas seperti pada tampilan di bawah ini



Sumber : layar tangkap www.pusmana,bssn.go.id

Gambar 4. Laman BSSN diretas

Situs BSSN beralamat www.pusmana.bssn.go.id yang merupakan website untuk pusat Malware Nasional, peretasan telah ditangani oleh tim terkait. Sub Domain situs resmi BSSN tersebut langsung ditangani tim *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dari BSSN.

Serangan pada website dengan mengubah tampilan seperti font *website* diganti, muncul iklan mengganggu hingga perubahan konten jalanan seluruh

> "Kalau dicek attack-nya,mungkin bisa dicari tahu kenapa bisa firewall-nya mem-bypass serangan ke cela vulnerable-nye. Attack yang simple pun kalau lolos dari firewall bisa mengakibatkan kerusakan yang besar. Jangan dianggap semua serangan deface itu serangan ringan, bisa jadi hacker sudah masuk sampai ke dalam" kata Chairman (BSSN)

Kejahatan siber secara klarifikasi terdiri dari 2 jenis yaitu *insider attack* dan *eksternal attack* (Darmayani, 2021:14). Serangan *insider* yaitu didalangi oleh orang dalam harus menjadi perhatian karena secara kelembagaan KPU terdiri dari para pegawai yang tetap dan kontrak, potensi terjadi jika penguatan SDM dengan melakukan audit SDM seperti ketika seorang pegawai bukan menjadi pegawai KPU maka kewajiban dan wewenangnya juga harus dihilangkan karena akan ada kekhawatiran akan adanya serangan dari dalam.

Kasus yang paling dikhawatirkan adalah serangan secara sosiologis melalui media sosial dan kesalahan penerapan (Ulzikri, 2022). Beberapa contoh pada pemilu 2019 kemarin telah terjadi kesalahpahaman terhadap sesuai seperti pada kasus salah satu penyebab terjadinya Pemungutan Suara Ulang di Kabupaten Bangka Tengah kesalahan pemahaman informasi penggunaan KTP-Elektronik untuk pemungutan suara, sehingga pemilih luar bersitegang dengan pengawas TPS dan KPPS dalam penggunaan suara.yaitu

pada TPS 10 Desa Beluluk dan TPS 4 Desa Air Mesu Kecamatan Pangkalan Baru, dampak pelanggaran administrasi penyebab PSU (Febriansyah, dkk, 2021:74)

Tentu ancaman keamanan siber terdiri dari 2 jenis yaitu secara fisik dan sosial. Ketika terjadi ancaman maka dapat dilakukan dengan respon yang cepat, hal ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan publik akan proses pemilu dan pemilihan yang transparan, akuntabel dan dipercaya publik. Kedua ancaman tersebut masing-masing memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Terutama bagi penyelenggara pemilu khususnya KPU. Sebagai penyelenggara pemilu KPU dituntut untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan yang mana pada tahun 2024 akan diselenggarakan di tahun yang sama.

Potensi masalah yang bakal di hadapi dalam pelaksanaan CSIRT

Terdapat potensi masalah dalam pelaksanaan KPU-CSIRT seperti anggaran, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur.

a. Anggaran

Anggaran yang fantastis diusulkan oleh KPU menuai pro dan kontra publik, terlebih pemerintah masih fokus dalam penanggulangan pandemi covid-19. KPU telah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 86 Triliun, apabila melihat perbandingan pemilu 2019 sebesar Rp. 25,29 Triliun dan anggaran pemilu 2014 hanya Rp. 15,62 triliun. Dalam 2 (dua) kali penyelenggaraan pemilu, anggaran mengalami peningkatan yang sangat signifikan, anggaran pemilu serentak 2024 mengalami kenaikan 3 (tiga) kali lipat pada pemilu sebelumnya. KPU RI menanggapi jika usulan anggaran mengalami kenaikan 3 (tiga) kali lipat karena digunakan untuk pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana agar pada pemilu 2024 berjalan dengan baik. Ketua KPU RI, Ilham Saputra menyampaikan jika anggaran ini masih kami bicarakan dan rasionalisasikan, tapi KPU berkomitmen mengembangkan sarana dan prasarana KPU di Kabupaten/kota dan Provinsi. Beberapa prioritas penggunaan anggaran untuk pemilu 2024 diantaranya pembangunan kantor KPU di daerah; mengembangkan perhitungan rekapitulasi suara; dan mengajukan kenaikan honor untuk para petugas pemilu 2024. Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan perlu adanya *exercise* dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran pemilu 2024 tersebut, karena ini merupakan lompatannya terlalu tinggi.

b. Sumber Daya Manusia (SDM)

Penguatan SDM dapat meliputi peningkatan keahlian seperti mengikuti *workshop, cyber security drill* dan pelatihan sejenisnya. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas SDM dalam menangani insiden keamanan Siber. KPU RI telah melakukan berbagai rangkaian kegiatan pelatihan CSIRT bekerja sama dengan BSSN. Tentu KPU perlu memberikan pemahaman kepada SDM yang berada di daerah karena jika terjadi insiden keamanan siber, KPU Daerah yang akan membuat laporan dan mendeteksi keamanan siber tersebut.

Menjadi permasalah bagaimana struktur CSIRT KPU bekerja dari semua ancaman yang akan menyerang tentu diperlukan respon yang cepat dalam mengatasi keamanan siber. Selain untuk membentuk CSIRT, para pegawai merupakan operator berbagai macam sistem informasi, karena sifatnya tanggap maka perlu adanya respon 24/jam. KPU-CSIRT

harus melayani 34 KIP Provinsi/KPU Provinsi dan 514 KIP/KPU Kabupaten/kota. Dengan total satuan kerja sebanyak 548, tentu tim KPU-CSIRT akan kewalahan dalam menghadapi dan merespon insiden yang terjadi di KPU Daerah.

SDM perlu mendapatkan bimbingan teknis dan pelatihan. Selama pandemi biasa dilakukan secara daring tentu tidak berjalan efektif karena memerpulan praktek langsung ke lapangan. Jika pelatihan dilakukan secara daring tentu tidak berjalan efektif. Kedepannya bimbingan teknis dan berbagai pelatihan dapat dilaksanakan dengan tatap muka dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

KPU Kabupaten Bangka Tengah terdiri dari unsur komisioner dan sekretariat yang memiliki kompetensi keilmuan dan pengalaman dalam bidang pemilu dan teknologi informasi, sekretariat tersebar dalam beberapa operator seperti sipol, sidalih dan lain-lain. Selain pendidikan berlatar belakang teknologi Informasi, para pegawai KPU juga pengalaman berbagai operator sistem informasi KPU.Dengan menerapkan KPU-CSIRT jika terjadi insiden dapat melakukan laporan dan perlu tanggapan dari tim KPU-CSIRT pusat.

KPU Kabupaten Bangka Tengah sudah mengikuti pemahaman Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pencegahan, KPU telah mengeluarkan SE Nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Informasi dengan memuat 29 poin yang wajib dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penerapan kebijakan SMKI berdasarkan Standar ISO/IEC 27001:2013. Dengan telah dibentuknya CSIRT KPU maka penerapan SMKI dapat dilakukan sebagai tim gerak cepat yang dibentuk untuk menangani kejadian-kejadian yang terkait dengan keamanan informasi dan insiden siber.

c. Infrastruktur

Melalui Surat Edaran KPU RI Nomor 3 tahun 2022 tentang Penerapan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi, melalui penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) berdasarkan ISO/IEC 270001:2013. Setidaknya terdapat 29 butir keamanan sistem keamanan informasi yang perlu diterapkan oleh seluruh Satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Secara garis besar terdapat upaya untuk mengamankan sistem manajemen informasi yaitu :1). Menginstal dan *update* anti virus; 2). Pastikan USB aman; 3). Gunakan aplikasi resmi dan berlisensi; 4). Gunakan Enkripsi; 5). *Back Up* data secara teratur; dan 6). Inventarisasi perangkat, pengguna dan peruntukannya.

Infrastruktur KPU dalam mendukung KPU-CSIRT sebagai wujud penerapan SPBE. KPU memiliki server fisik sebanyak 44 unit dan s*erver virtual machine* sebanyak 177 unit, perangkat jaringan sebanyak 63 unit dengan rincian *router* berjumlah 3 unit berfungsi untuk penghubung jaringan internet kepada 1 atau lebih perangkat, *switch* berjumlah 27 unit berfungsi sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer untuk melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan, *access point* berjumlah 33 unit berfungsi sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat melalui gelombang radio. KPU juga memiliki data center sebanyak 1330. Dengan infrastruktur ini, KPU menerapkan SPBE melalui berbagai informasi yang telah

dikembangkan. Tetapi infrastruktur yang berada di KPU RI perlu ditopang dengan ketersediaan infrastruktur di KPU Daerah. Dalam penerapan SPBE di KPU Kabupaten Bangka Tengah, memiliki berbagai perangkat keras *(hardware)* seperti Komputer, Laptop dan sarana internet. KPU Kabupaten Bangka Tengah belum memiliki jaringan intranet dan server. Sehingga untuk melakukan *backup* data penyimpanan melalui *harddisk* eksternal dan melakukan "burning" DVD untuk arsip digital. Kedepannya diperlukan server untuk mendukung penerapan SPBE yang efektif, efisien dan kondusif. Selama pengalaman penggunaan sistem informasi, terlebih pada *bandwidth* yang sedang padat sering lambat dan kurang berjalan efektif. Melalui *backup* data merupakan suatu bentuk sistem keamanan sistem manajemen informasi ketika terjadi serangan siber dan data KPU Kabupaten Bangka Tengah diserang, KPU Kabupaten Bangka Tengah memiliki *"backip"* data.

Strategi pelaksanaan CSIRT

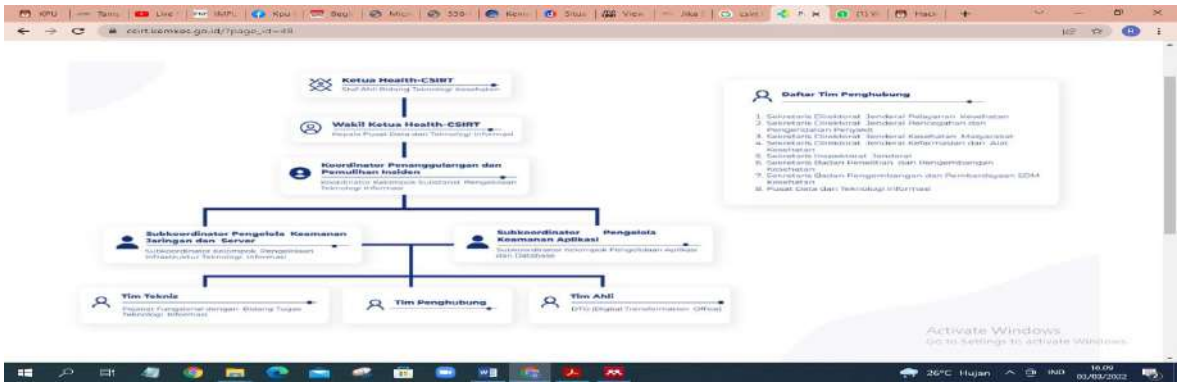
KPU harus bergerak cepat dalam penerapan CSIRT demi melakukan pengamanan sistem informasi terutama dalam persiapan pemilu dan pemilihan serentak 2024 nanti. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk pelaksanaan CSIRT yaitu mendesain CSIRT, menerapkan SPBE yang optimal dan melakukan kolaborasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang berhubungan dengan keamanan siber.

a. Desain CSIRT

Dalam pembentukan CSIRT dasar hukum pembentukannya tertuang dalam Pembukaan Undang‑Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alenia ke-4 yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia". Dimasa kemajuan teknologi informasi, data menjadi penting dalam perlindungannya sehingga tugas negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 tahun tentang Badan Siber dan Sandi Negara.

Data BSSN Menunjukan hingga bulan Desember 2021, terdapat lebih dari 1 minimalis serangan siber di Indonesia hal ini dipicu salah satunya peningkatan implementasi layanan berbasis elektronik sebagai pemicu kejahatan siber (Sudarmadi & Runturambi, 2019:171) memberikan rekomendasi strategi BSSN dalam menghadapi ancaman siber yaitu salah satunya meningkatkan kerjasama keamanan siber. Dalam hal ini keamanan siber pemilu milik KPU dapat direalisasikan dengan KPU-CSIRT. Program BSSN pada CSIRT melalui sektor pemerintah yaitu : 1). Asistensi pembentukan CSIRT; 2). Pembentukan CSIRT; 3). Peningkatan kapasitas CSIRT; dan 4). Peningkatan Kematangan CSIRT.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) merupakan salah satu Kementerian yang telah terbentuk CSIRT termasuk 15 kementerian/lembaga dan pemerintah pada tahun 2020. Berikut ini struktur organisasi CSIRT yang telah terbentuk :



Sumber : Layar Tangkp www.csirt-kemekes.go.id

Gambar. 5 Struktur organisasi CSIRT- Kemenkes

b. Penerapan SPBE

Pembentukan CSIRT sejalan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Bagian unsur keamanan SPBE meliputi penjaminan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data dan informasi sehingga pesan CSIRT sebagai monitor dan penyedian pemulihan dari insiden keamanan siber. SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan transparan, dan akurat serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. KPU sendiri telah membentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum. Secara nasional SPBE terdiri dari tim koordinasi yaitu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) sebagai ketua tim Koordinasi, anggota tim koordinasi terdiri dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan,Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri PPN atau Bappenas, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dengan adanya SPBE ini, kepala BSSN bertanggung jawab dalam penyusunan standar keamanan nasional, menetapkan manajemen keamanan dan melaksanakan audit keamanan SPBE Nasional. BSSN merupakan wujud dalam memfasilitasi kinerja dan memfasilitasi CSIRT bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Provinsi.

SPBE memiliki visi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, KPU memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tahapan pemilu dan pemilihan. Berbagai macam sistem informasi yang diterapkan oleh KPU (Rizkyansyah, 2019:282-284).

1. Sistem kepemiluan (Election System); portal seperti SIDAPIL, SIDALIH, SIPOL, SILOG, SITAP, SI Wilayah, SITUNG, SIANG, SIGAS, SIGEOM SIAKUR dan SIPAW.

2. Sistem Administrasi (*Administration System)* merupakan kumpulan aplikasi yang berfungsi untuk mendukung aktivitas-aktivitas internal yang mana tidak berhubungan dengan aktivitas kepemiluan, seperti SIADKA, SIM2P, dan E-Kolaborasi, E-Money, SIADKA, SIM2P, SIPRENJA, SIMONIKA/Keuangan, SIASET, Helpdesk, SIJADWAL dan SI audit.
3. Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System*) merupakan kumpulan sistem informasi yang berfungsi untuk mengelola aset informasi dan pengetahuan yang dimiliki oleh KPU. Beberapa aplikasi seperti JDIH, e-collaboration, e-documents dan tacit knowledge.
4. Pengelolaan Data (*Data Governance*) merupakan konsep atau kerangka kerja yang diimplementasikan KPU untuk menjaga kualitas data.
5. Sistem Informasi Eksekutif (*Executive Information System)* merupakan kumpulan aplikasi yang digunakan sebagai pendukung keputusan yang dibutuhkan oleh para eksekutif dari pimpinan KPU. Inisiatif yang tergolong dalam domain ini adalah master data, data warehouse, dan dashboard.
6. Kanal Akses (*Acces Channel*) merupakan kumpulan teknologi kanal atau *channel* yang berfungsi untuk mendukung pertukaran data dan informasi yang dimiliki oleh KPU dengan para pemangku kepentingan lainnya. Beberapa teknologi yang dikategorikan ke dalam *acces* channel yaitu *portal/website, open data, helpdesk* dan *call center.*

Dengan menggunakan berbagai sistem informasi tersebut KPU telah menerapkan SPBE. Sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang menyelenggarakan pemilu dan pemilihan di tingkat pusat dan daerah. KPU menerapkan SPBE melalui berbagai macam sistem informasi untuk memberikan pelayanan kepada pemilih, peserta berupa partai politik dan pasangan calon dan juga masyarakat umum. Tentunya sistem yang dikembangkan memerlukan koordinasi yang baik tingkat KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melalui divisi dan sub koordinator.

CSIRT sangat perlu diterapkan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Seperti kasus kebocoran data e-HAC (*electronik- Health Alert Card*), ketika pelapor kebocoran data melaporkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tetapi tidak ditindaklanjuti dan baru ketika melaporkan ke BSSN, laporannya ditindaklanjuti (Jurnal Security, 2021). Dengan demikian keberadaan CSIRT sangat diperlukan di tengah meningkatnya penggunaan internet sekarang ini.

Peluncuran CSIRT merupakan kerjasama antara KPU dan BSSN sebagai persiapan pemilu dan pemilihan 2024 serta pengalaman pemilu 2019 adanya kebocoran data dan insiden pemilu.

> "Saya kira gerak cepat KPU bersama BSSN untuk mengembangkan CSIRT dari BSSN bekerja sama dengan KPU berfungsi untuk merespon dan mitigasi ketika terjadi insiden siber yang pengalamn tadi sehingga diharapkan penerapan SPBE pada KPU RI menjadi semakin efektif ". (Tanggapan dari Ketua KPU RI tentang CSIRT, 21 Januari 2022".

Melalui BSSN sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan siber di Indonesia dan bertindak sebagai CERT Nasional, selalu melaksanakan integrasi, koordinasi, harmonisasi instansi pemerintah, infrastruktur informasi kritis nasional, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia.(Sudarmadi dan Runturambi, 2019:168). Melalui struktur organisasi dan tim yang bertugas maka ketika terjadi insiden keamanan siber, tim dapat bekerja untuk menanggulanginya. Sekarang ini KPU-CSIRT masih berada ditingkat pusat dan masih melakukan kerjasama dengan BSSN.

c. Bekerjasama dengan CSIRT Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

KPU-CSIRT telah terdaftar melalui surat tanda registrasi Nomor :054/CSIRT.01.01/BSSN/01/2022, tanggal 21 Januari 2022. KPU telah terdaftar pada CSIRT-BSSN pada tahun 2022. Pembentukan 131 CSIRT pada tahun 2020-2024, di tahun 2020 telah terbentuk CSIRT di 15 Kementerian/Lembaga dan Daerah, di tahun 2021 telah terbentuk sebanyak 39 Kementerian/Lembaga dan Daerah. Pada tahun 2022 ini, KPU-CSIRT bersama 32 Kementerian/Lembaga Daerah dibentuk. Dengan demikian, KPU dapat bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan Daerah yang telah dulu terbentuk CSIRT.

Layanan tambahan pembangunan kesadaran dan kepedulian terhadap keamanan siber. Ancaman pada ruang siber meliputi tindak kejahatan (*hacking* dan *social engineering*), *Human Error*. Sifat serangan meliputi teknis seperti DDoS, *Phishing*, *Malware*). Sosial seperti Propaganda hitam, point and shriek. Ancaman berita hoax dan serangan siber masih menjadi tantangan dalam penerapan CSIRT. Beberapa kali keamanan sistem pemilu KPU diserang oleh *hacker*. Pada kasus *website* csirt.kpu yang diserang maka tim CSIRT dapat merespon, mendeteksi dan mitigasi serangan *website* tersebut. Tentu peran KPU Daerah perlu jika terjadi ancaman dan serangan siber yang tiba-tiba menyerang. Selain itu KPU dapat berkomunikasi dengan BSSN, Polisi Republik Indonesia (Polri) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang memiliki otoritas. Belajar dari pengalaman CSIRT-BSSN yang pernah menanggapi respon ketika *website* diretas.

KPU-CSIRT melalui tugas pokok dan fungsinya dapat merespon ketika terjadi insiden keamanan siber. KPU-CSIRT bertujuan melindungi data, identitas dan administrasi sistem kepemiluan dari ancaman kebocoran data, maka implementasi KPU-CSIRT yaitu :1). Melakukan koordinasi dengan Gov-CSIRT (BSSN) dalam merespon insiden yang terjadi; 2). Monitoring perangkat keamanan dalam upaya mendeteksi anomali yang terjadi; dan 3) melakukan mitigasi terhadap insiden serangan siber yang terjadi. CSIRT- KPU berada di tingkat KPU RI dan berkoordinasi BSSN tentu kedepannya KPU dapat melakukan pembentukan CSIRT dengan melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

Keberadaan badan *ad hoc* meliputi PPK, PPS dan KPPS. Tentu jika terjadi insiden di tingka badan *adhoc* , CSIRT KPU belum mampu untuk melayaninya, sehingga keberadaan KPU Kabupaten/kota dapat menanggapi jika terjadi insiden. Tentu KPU Kabupaten/kota diberikan hak dan kewenangan dalam membuat kebijakan penanggulangan insiden keamanan pemilu.

KESIMPULAN

KPU-CSIRT merupakan upaya KPU dalam mengamankan sistem informasi yang dikembangkan oleh KPU. Dengan KPU-CSIRT, ketika terjadi insiden keamanan pemilu maka tim dapat merespon dengan cepat, tepat dan aman sehingga berjalan kondusif. Meningkatnya penggunaan teknologi tentu menjadi tantangan KPU dalam pengamanan siber, tantangan seperti anggaran, desain CSIRT dan pengembangan SDM serta masih adanya ancaman keamanan siber KPU. Pemilu 2024 nanti, terutama di Kabupaten Bangka Tengah yang telah menyelenggarakan pemilu 2019 dan pemilihan 2020 tentu masih akan ada ancaman keamanan siber secara nasional tentu akan berdampak juga di Kabupaten Bangka Tengah. Pengembangan CSIRT dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terlebih KPU telah menetapkan PKPU tentang Penerapan Sistem Informasi Berbasis Elektronik. Dengan penerapan tanggap dan respon ketika terjadinya insiden tentu kepercayaan publik akan proses dan hasil pemilu dapat dipertanggungjawabkan untuk legitimasi hasil pemilu tersebut.

Pembentukan struktur organisasi KPU-CSIRT yang cepat dan tanggap dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota hingga badan adhoc PPK, PPS dan KPPS. Pada penyelenggaraan hari pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi suara ketika terjadi insiden harus cepat merespon karena jika tidak akan terjadi kesalah Infrasturkutpahaman dan ketidak percayaan publik dari hasil pemilu apalagi anggaran besar yang diajukan oleh KPU salah satunya pengembangan sistem informasi penghitungan suara. CSIRT ada juga di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, bagi yang sudah teregistrasi, KPU dapat berkolaborasi bersama untuk pengamanan siber pemilu Seperti Kominfo, Polri, TNI dan Pemerintah Daerah. Meminimalisasi serangan siber dengan penerapan keamanan siber melalui kebijakan Sistem Manajemen Informasi sesuai SE nomor 3 tahun 2022, dimana terdapat poin penting untuk seluruh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam hal sistem keamanan informasi dan kebersihan siber secara efektif, efisien, dan konsisten..

REFERENSI

Agustini, P. (2021). Warganet Meningkat, Indonesia Perlu Tingkatkan Nilai Budaya di Internet. Kementerian Komunikasi Dan Informatika.

Anjani, N. H. (2021). Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia. Ringkasan Kebijakan, 9, 1–12.

Ardiyanti, H. (2014). Cyber-Security Dan Tantangan Pengembangannya Di Indonesia. Politica, 5(1), 95–110.

Astuti, A. M. I., & Ratnawati, S. (2020). Analisis SWOT Dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100). Jurnal Ilmu Manajemen, 17(2), 58–70.

Bada, Maria, etc. (2014). Computer Security Incident Response Teams (CSIRTs) An Overview. In Global Cyber Security Capacity Centre (Vol. 3, Issue May). University of Oxford. https://doi.org/10.1002/9781118256107.ch39

Bouty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintah Kota Gorontalo). Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik, 23(1). https://doi.org/10.33299/jpkop.23.1.1758

BSSN. (2022). BSSN dan KPU Berkolaborasi Membentuk KPU-CSIRT untuk Mengamankan Sistem Pemilihan Umum dari Kejahatan Siber.

Ellena, K., Petrov, G., & Bloom, R. (2018). Cybersecurity in Elections Cybersecurity in Elections (Issue October).

European Commission. (2018). Compendium on Cyber Security of Elections Technology. July, 51. https://www.ria.ee/public/Cyber_security_of_Election_Technology.pdf

Goeritno, A., & Hendrawan, A. H. (2016). Implementasi Iso / Iec 27001 : 2013 Untuk Sistem Manajemen Keamanan Informasi (Smki) Pada Fakultas Teknik Uika-Bogor. Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 8(November), 1–5. https://media.neliti.com/media/publications/174077-ID-none.pdf

Hayaty, N. (2020). Buku Ajar: Sistem Keamanan.

Hendra, R., & Hanita, M. (2020). The Implementation of Cyber Incident Management Frameworks in Indonesia. Jurnal Teknologi Informasi Dan Pendidikan, 13(2), 9–16. https://doi.org/10.24036/tip.v13i2.326

Kurnia, F. R. M. B. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. KPU RI.

Nist. (2018). Kerangka Kerja untuk Meningkatkan Keamanan Siber Infrastruktur Penting. www.onlinedoctranslator.com

Nugroho, K., & Liando, F. D. M. (2019). Tata Kelola Pemilu di Indonesia. In Tata Kelola Pemilu di Indonesia.

Pratama, Heroik, Amalia Salabi, N. (2019). Panduan Penerapan Teknologi Pungut-Hitung di Pemilu (Buku Panduan untuk Indonesia). Perludem.

Pratiwi, H. D., Hayuhardhika, W., Putra, N., & Herlambang, A. D. (2020). Evaluasi Penerapan E-Government Di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar Menggunakan Kerangka Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer, 4(11), 4116–4124.

Setiawan, A. B. (2013). Perencanaan Strategis Pembentukan Pusat Respon Insiden Keamanan Informasi Pemerintah. JURNAL IPTEKKOM : Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi, 16(1), 27. https://doi.org/10.33164/iptekkom.15.1.2013.27-46

Setiawan, A. B. (2015). Kajian Strategi Pengamanan Infrastruktur Sumber Daya Informasi Kritis. Buletin Pos Dan Telekomunikasi, 1(1), 45. https://doi.org/10.17933/bpostel.2015.130104

Sudarmadi, D. A., & Runturambi, A. J. S. (2019). Strategi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, 2(2), 157–178. http://jurnalpkn.ui.ac.id/index.php/jkskn/article/view/28

Nugroho, K., & Liando, F. D. M. (2019). Tata Kelola Pemillu di Indonesia. In *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*.

Sudarmadi, D. A., & Runturambi, A. J. S. (2019). Strategi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, *2*(2), 157–178.

Ulzikri, A. R. (2022). Efektifitas Strategi Kampanye Politik Melalui Media Sosial : Belajar Pada Pilkada Bandar Lampung Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Studi Sosial Terapan (JIPOSSTER)*, *1*(1), 1–13.

Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan (ke-3). Yayasan Obor Indonesia.

Vol. 3, No. 2, Desember 2024
e-ISSN: 2964-1322
p-ISSN: 2964-9595

JIPOSSTER: Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan

Evaluasi Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung Provinsi Lampung: Studi Pasca Penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup

Ulfa Umayasari [(1)*], Theo Reynol Sandy [(1)]
[(1)]Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 35145, Indonesia
[(2)]Pemerintah Provinsi Lampung, Bandar Lampung, 35213, Indonesia
Email : [(a*)]ulfaumayasari@fisip.unila.ac.id, [(b)]theoreyn_199605@lampungprov.go.id

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan tantangan global yang juga dihadapi oleh Provinsi Lampung, khususnya di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung, yang menjadi sorotan pasca penutupan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berkelanjutan di TPA Bakung, dengan fokus pada dampak kebijakan penutupan, efektivitas implementasi strategi, dan upaya kolaborasi lintas sektor. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi literatur serta observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penutupan TPA Bakung membawa dampak positif terhadap pengurangan pencemaran lingkungan, namun menimbulkan tantangan baru dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan. Selain itu, strategi yang melibatkan teknologi pengolahan limbah dan pemberdayaan masyarakat masih menghadapi kendala dalam implementasi akibat keterbatasan anggaran, infrastruktur, dan kesadaran masyarakat. Studi ini mengungkapkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, swasta, dan komunitas lokal untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan adopsi pendekatan berbasis teknologi, seperti *waste-to-energy* dan pengolahan limbah organik, serta penguatan regulasi dan edukasi masyarakat sebagai upaya jangka panjang. Dengan demikian, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan ramah lingkungan di masa mendatang.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah, TPA Bakung, Kebijakan Berkelanjutan, Kolaborasi.

ABSTRACT

Waste management is a global challenge also faced by Lampung Province, especially in the Bakung Final Processing Site (TPA), which has been in the spotlight since its closure by the Ministry of Environment. This study aims to evaluate sustainable waste management policies and strategies in the Bakung TPA, focusing on the impact of the closure policy, the effectiveness of strategy implementation, and cross-sector collaboration efforts. The research method used includes a qualitative descriptive approach with secondary data analysis. Data were collected through literature studies and field observations. The results of the study show that the Bakung TPA closure policy has a positive impact on reducing environmental pollution, but creates new challenges in the urban waste management system. In addition, strategies involving waste processing technology and community empowerment still face obstacles in implementation due to limited budget, infrastructure, and public awareness. This study reveals the importance of collaboration between local governments, the private sector, and local communities to create a sustainable waste management system. This study recommends the adoption of technology-based approaches, such as waste-to-energy and organic waste processing, as well as strengthening regulations and public education as long-term efforts. Thus, the results of this study are expected to be a reference in formulating more effective and environmentally friendly waste management policies in the future.

Keywords: *Waste Management, Bakung Landfill, Sustainable Policy, Collaboration.*

Submit:	Revised:	Accepted:	Available online:
25.11.2024	11.12.2024	20.12.2024	31.12.2024

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bakung di Provinsi Lampung telah lama menjadi sorotan terkait pengelolaan sampah yang tidak memadai. Masalah ini mencapai puncaknya ketika Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyegel TPA tersebut pada akhir tahun 2024 karena pelanggaran terkait pencemaran lingkungan. TPA Bakung mengalami kelebihan kapasitas, kurangnya pemrosesan lanjutan, dan ketidakpatuhan terhadap regulasi pengelolaan sampah. Hasil investigasi menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip pengelolaan sampah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. engelolaan sampah di TPA Bakung belum memenuhi tiga tujuan utama, yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, meningkatkan kualitas lingkungan, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Kondisi ini mencerminkan kurangnya pengawasan dan implementasi kebijakan yang efektif dalam sistem pengelolaan sampah di wilayah tersebut.

Penutupan TPA Bakung memberikan dampak signifikan, termasuk penumpukan sampah di berbagai lokasi, pencemaran lingkungan, dan ketidakpuasan masyarakat. Namun, permasalahan ini juga membuka peluang untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan merancang solusi pengelolaan sampah berkelanjutan. Inspirasi dapat diambil dari keberhasilan gerakan masyarakat, seperti inisiatif pembersihan Pantai Sukaraja oleh komunitas Pandawara dan ribuan warga. Gerakan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat menjadi kunci dalam menyelesaikan masalah lingkungan (Marliani, 2022).

Sebagai salah satu wilayah strategis di Sumatera, Provinsi Lampung menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah, terutama setelah penutupan TPA Bakung. Kota Bandar Lampung, sebagai pusat ekonomi dan pemerintahan provinsi, sangat bergantung pada TPA ini, yang sebelumnya menampung lebih dari 850 ton sampah setiap hari sejak mulai beroperasi pada tahun 1994. Penutupan tersebut menunjukkan ketidaksesuaian sistem operasional TPA dengan standar nasional, seperti *overcapacity* dan minimnya teknologi pemrosesan lanjutan. Analisis *life cycle assessment* menunjukkan bahwa modernisasi teknologi pengolahan sampah dapat mengurangi dampak lingkungan hingga 45% dibandingkan sistem konvensional (Purwanto, D., & Fatimah, 2023). Pengelolaan sampah berkelanjutan mencakup prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) dan pemanfaatan sampah sebagai sumber daya. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan meningkatkan nilai ekonomi limbah. Serta penerapan sistem sanitary landfill memerlukan perencanaan komprehensif meliputi aspek teknis, lingkungan, dan sosial (Aziz, R., & Febriardy, 2021).

Penutupan TPA Bakung juga menimbulkan efek domino pada sistem persampahan di Kota Bandar Lampung, mulai dari pencemaran lingkungan hingga risiko kesehatan masyarakat. Hal ini semakin menegaskan pentingnya pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengintegrasikan teknologi, regulasi, dan partisipasi masyarakat. Sebab penerapan sistem *sanitary landfill* memerlukan perencanaan komprehensif meliputi aspek teknis, lingkungan, dan social (Aziz, R., & Febriardy, 2021). Untuk mengatasi krisis ini, diperlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan strategi yang ada, serta upaya peningkatan koordinasi antara pemangku kepentingan.

Penelitian ini menjadi krusial dalam konteks pembangunan berkelanjutan dan tata kelola lingkungan yang baik. Pertanyaan penelitian yaitu apa saja kelemahan dalam kebijakan pengelolaan sampah di TPA Bakung sebelum penutupan lalu bagaimana efektivitas kebijakan pasca-penutupan oleh KLHK dan strategi apa yang dapat diterapkan untuk mengelola TPA Bakung secara berkelanjutan. Keterbatasan anggaran dan kapasitas teknis pemerintah daerah sering kali menjadi kendala utama dalam implementasi pengelolaan sampah yang efektif (Damanhuri, E., Handoko, W., & Padmi, 2023). Dengan mengembangkan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan

kolaboratif, Provinsi Lampung memiliki peluang untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan pengelolaan sampahnya. Keberhasilan program pengelolaan sampah sangat bergantung pada tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di sumber (Marliani, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pengelolaan TPA Bakung melalui studi kasus. Pendekatan ini sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, di mana fokus utamanya adalah menggali makna, pandangan, dan pengalaman pemangku kepentingan melalui teknik studi pustaka dan observasi mendalam. Sebagai data pendukung, penelitian ini juga menggunakan dokumen kebijakan, laporan resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta literatur ilmiah untuk memberikan landasan teoretis yang kuat. Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas pengelolaan TPA Bakung. Menurut (Rangkuti, 2018), analisis SWOT merupakan alat strategis yang efektif untuk mengidentifikasi isu-isu utama dan merumuskan strategi pengelolaan yang lebih baik dalam berbagai konteks, termasuk lingkungan. Selain itu, (Yin, 2018) menjelaskan bahwa studi kasus sangat relevan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dalam situasi tertentu, seperti pengelolaan sampah di TPA. Dengan menggabungkan wawancara mendalam dan analisis dokumen, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di TPA Bakung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Sebelum Penutupan

1. *Overcapacity: Volume sampah melebihi kapasitas.*

 Sebelum penutupan, TPA Bakung menghadapi masalah kronis berupa overkapasitas. Volume sampah yang masuk setiap hari jauh melampaui kapasitas penampungan yang ada, mengakibatkan tumpukan sampah yang tidak terkelola dengan baik. Overkapasitas ini tidak hanya menyebabkan pencemaran visual tetapi juga meningkatkan risiko pencemaran udara akibat gas metana yang dihasilkan dari dekomposisi sampah organik. Masalah ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk perencanaan kapasitas yang lebih baik dalam pengelolaan limbah di masa depan.

2. *Pengelolaan Lindi yang Buruk*

 Pengelolaan lindi yang buruk menjadi salah satu masalah utama sebelum penutupan TPA. Seperti yang diungkapkan oleh (Zahra, F., & Damanhuri, 2023) pengolahan lindi yang tidak optimal merupakan sumber utama pencemaran air tanah. Lindi, yang kaya akan zat beracun dan bahan organik, dapat merembes ke tanah dan mencemari air bawah tanah, menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Kegagalan dalam pengolahan lindi ini mencerminkan kurangnya infrastruktur pengolahan limbah cair yang memadai dan pengawasan yang ketat terhadap operasional TPA.

Kebijakan Pasca-Penutupan

1. *Revitalisasi TPA*

 Setelah penutupan, salah satu kebijakan yang diterapkan adalah revitalisasi TPA dengan menyediakan alat berat baru dan fasilitas pemilahan sampah. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan residu sampah yang tersisa dan meningkatkan efisiensi proses daur ulang. Dengan adanya fasilitas pemilahan, sampah organik dapat diproses lebih lanjut menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik seperti plastik dapat didaur ulang, sehingga mengurangi volume limbah yang dibuang ke lingkungan. Revitalisasi ini menjadi langkah awal untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan.

2. *Kolaborasi dengan Swasta*

 Pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan sektor swasta melalui skema *Public-Private Partnership (PPP)* terbukti menjadi solusi efektif dalam mengatasi keterbatasan pendanaan. (Susanto, R., & Rahardyan, 2023) menegaskan bahwa PPP memungkinkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan mitra swasta dalam pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah yang modern. Kolaborasi ini tidak hanya mengurangi beban anggaran pemerintah tetapi juga mendorong inovasi teknologi dan efisiensi operasional.

Evaluasi Strategi Pengelolaan Sampah

1. *Teknologi Waste-to-Energy*

 Salah satu strategi yang dievaluasi adalah penerapan teknologi *waste-to-energy* yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Menurut (Yulianto, B., & Hartono, 2023), teknologi *waste-to-energy* menghasilkan nilai ekonomi tambah, karena selain mengurangi volume sampah, teknologi ini juga menyediakan sumber energi terbarukan. Teknologi ini memberikan solusi ganda, yaitu pengelolaan limbah dan produksi energi, sehingga relevan untuk diadopsi dalam konteks TPA yang menghadapi overkapasitas.

2. *Modernisasi Teknologi*

 Modernisasi teknologi merupakan strategi lain yang dinilai mampu mengurangi dampak lingkungan secara signifikan. (Purwanto, D., & Fatimah, 2023) mencatat bahwa modernisasi teknologi dapat mengurangi dampak lingkungan hingga 45%. Hal ini mencakup penggunaan teknologi pemisahan otomatis, pengolahan lindi dengan sistem filtrasi modern, dan pengolahan sampah berbasis bioenergi. Modernisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperbaiki citra TPA sebagai fasilitas yang lebih ramah lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan sampah di TPA Bakung sebelum penutupan menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pengelolaan lindi dan keterbatasan kapasitas teknologi. Cairan lindi yang tidak dikelola dengan baik menjadi sumber utama pencemaran lingkungan, termasuk air tanah dan ekosistem di sekitarnya. Hal ini diperparah oleh kurangnya teknologi yang memadai untuk menangani volume sampah yang terus meningkat, sehingga menyebabkan degradasi kualitas lingkungan secara signifikan. Kebijakan pasca-penutupan TPA mulai menunjukkan dampak positif, seperti berkurangnya tumpukan sampah yang terbuka. Namun, kendala teknis dan pendanaan masih menjadi hambatan utama dalam upaya perbaikan. Keterbatasan dana sering kali menghambat pembangunan infrastruktur modern, sementara tantangan teknis mencakup perawatan fasilitas yang ada dan pengembangan sistem baru.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu diambil langkah strategis melalui penguatan regulasi yang mengintegrasikan prinsip *good environmental governance*. Regulasi yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam menjaga keberlanjutan lingkungan (Ulzikri, 2020). Selain itu, pembangunan infrastruktur modern, seperti *sanitary landfill*, harus diprioritaskan. Teknologi ini dapat mengelola limbah dengan lebih efisien, mengurangi emisi gas rumah kaca, dan mencegah pencemaran lingkungan. Di sisi lain, edukasi masyarakat menjadi faktor penting dalam membangun kesadaran kolektif terhadap pentingnya pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Melalui kampanye edukasi lingkungan yang berkelanjutan, masyarakat dapat dilibatkan secara aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah di TPA Bakung diharapkan tidak hanya efektif tetapi juga berkontribusi pada pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

REFERENSI

Aziz, R., & Febriardy, F. (2021). Evaluasi Pengelolaan Sampah TPA dengan Konsep Sanitary Landfill. *Jurnal Presipitasi*, *18*(3), 486–495.

Damanhuri, E., Handoko, W., & Padmi, T. (2023). Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sampah Perkotaan di Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, *25*(1), 1–12.

Marliani, N. (2022). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Perkotaan. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, *38*(2), 241–252.

Purwanto, D., & Fatimah, E. (2023). Evaluasi Kinerja TPA dengan Pendekatan Life Cycle Assessment. *Jurnal Teknologi Lingkungan*, *24*(2), 89–98.

Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Gramedia Pustaka Utama.

Susanto, R., & Rahardyan, B. (2023). Model Kemitraan Publik-Swasta dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan. *Jurnal Infrastruktur*, *9*(1), 15–26.

Ulzikri, A. R. (2020). Perspektif Lembaga Swadaya Masyarakat Lokal dan Pemerintah Daerah Terhadap Sumberdaya Alam (Discourse Analisis dalam Kasus Eksploitasi Pasir di Perairan Krakatau Lampung Selatan). *Jurnal Public Policy*, *6*(2), 56. https://doi.org/10.35308/jpp.v6i2.1994

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th Edition)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Yulianto, B., & Hartono, E. (2023). Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus TPA di Pulau Jawa. *Jurnal Inovasi Teknologi*, *15*(3), 178–189.

Zahra, F., & Damanhuri, E. (2023). Evaluasi Sistem Pengolahan Lindi di TPA: Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Teknik Lingkungan*, *24*(2), 67–78.